



**PUTUSAN**

**NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama Lengkap : **Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M. Bin (Alm) MUHAMMAD**

**SURI;**

Tempat Lahir : Pamekasan;

Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 02 Agustus 1966;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Raya Kategan No.36 RT/RW 002/002, Kelurahan  
Tanjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan,  
Propinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

**Terdakwa II:**

Nama Lengkap : **MULYANTO DAHLAN, S.H.,M.H.;**

Tempat Lahir : Sumenep;

Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 28 Desember 1967;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

**Halamaan 1 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan. Salak 1 Nomor 41 Rt. 06 RW 07 Perumnas  
Kamal Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal,  
Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa I Ir. **SYAMSUL ARIFIN, M.M. Bin (Alm) MUHAMMAD SURI**

ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penyidik diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
4. Penuntut Umumi, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Suranaya, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
7. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal

**Halamaan 2 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;

10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;

11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa II **Mulyanto Dahlan, S.H.,M.H.** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penyidik diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
4. Penuntut Umumi, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Suranaya, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
7. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

**Halamaan 3 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
10. Pembantaran sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
11. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
13. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DR. SYAIFUL MA'ARIF, SH.CN.MH.CLA, EDDY JUNINDRA, SH, ACHMAD BUDU SANTOSO, SH.MH, AGUS SALEH, SH, para Advokat dari Kantor Hukum SYAIFUL MA'ARIF & PARTNERS., beralamat di Jalan Juwangan No.120 Surabaya 60282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang terdaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor : 70/HK.07/5/2020;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama AHMAD RIYADH U.B., Ph.D, H. SUJIANTO, SH MHum, BAGUS SUDARMONO, SH, para Advokat dari Kantor Hukum AHMAD RIYADH U.B., Ph.D & Partners Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan Juwono No.23 Surabaya 60265, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4

**Halamaan 4 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang didaftar di  
Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor  
: 69/HK.07/5/2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Juli 2020 Nomor : 25/PID.SUS-  
TPK/2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan  
Tinggi Surabaya tanggal 2 Juli 2020 Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2020  
tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan  
mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. *Berkas perkara perkara Nomor : 158/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal  
30 April 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;*

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum  
Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 17 Desember 2019 Nomor  
Register Perkara PDS-01/BANGKALAN/12/2019, dengan dakwaan sebagai  
berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I (Ir. Syamsul Arifin, MM Bin (Alm) MOHAMAD  
SURI) selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor :  
821.2/02/433.206/2017 tanggal 16 Januari 2017, bersama-sama dengan  
Terdakwa II (MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.) selaku Plt. Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) berdasarkan Surat Bupati  
Bangkalan Nomor : 821.2/062/433.206/2017 tanggal 17 Januari 2017, baik

**Halamaan 5 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dalam rentan waktu sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017 pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Ir. Syamsul Arifin, MM dan Terdakwa Mulyanto Dahlan, SH., M.H., dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan Keuangan kepada seluruh desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan pebruari 2017 Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM, dan Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., melakukan pembahasan hal tersebut yang pada saat itu juga hadir Saksi Hadi Wiyono, Saksi Roby Henryawan, S.E., Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE., Saksi Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- Dalam pertemuan tersebut saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa memaparkan di hadapan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait tata cara merawat kambing etawa dan manfaat perahan susu kambing etawa yang bermanfaat bagi kesehatan sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir dihasilkan kesimpulan yang pada pokoknya Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian kambing etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se Kabupaten Bangkalan;

**Halamaan 6 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang beberapa hari kemudian terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan melakukan pertemuan kembali dengan saksi Hadi Wiyono yang juga dihadiri oleh saksi Roby Henryawan, SE, saksi Ismet Effendi. Dalam pertemuan tersebut dihasilkanlah kesepakatan harga antara terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa dengan rincian setiap Desa akan memperoleh 4 (empat) ekor Kambing Etawa Betina seharga Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor Kambing Etawa Jantan seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut diatas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.753.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02 00 00 5 1 kode rekening 5.1.7.04.03;
- Bahwa pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada 273 desa se Kabupaten Bangkalan oleh Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa hal mana terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun

**Halamaan 7 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2017 tidak pernah tercantum program dimaksud bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) juga tidak pernah diusulkan. Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada 273 desa se kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan dengan cara memerintahkan Saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017. Selain dari pada itu dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan. Sehingga penganggaran dana sebesar Rp. 3.753.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02 00 00 5 1 kode rekening 5.1.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

**Halamaan 8 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua  
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

- Selanjutnya setelah dana untuk pembelian kambing etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomor : 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan. Dengan mendasar pada surat tersebut Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada masing-masing desa se Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perincian yaitu pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA. 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh camat maupun Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan;
- Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan

**Halamaan 9 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA.2017 tanpa melalui mekanisme yang seharusnya yakni tanpa adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA.2017 dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur, maka atas dasar hal tersebut setiap Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA. 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing desa se Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) sebagai dasar penyusunan dan penganggaran APBDDes TA. 2017 yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
- Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA.2017 tanpa melalui mekanisme yang seharusnya juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat

**Halamaan 10 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



se Kabupaten Bangkalan yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617/433.100/2017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa. Maka dengan mendasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan sangat terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif semata agar sebanyak 273 Desa se Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes. Hal mana terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapkan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, maka terdakwa II melalui Camat se Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari Camat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Permohonan dari Kepala Desa;
  3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017;
  4. Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp. 6000,- dibuat rangkap 3 (tiga);
  5. Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa;
  6. Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa;
  7. Fotocopy buku rekening BUMDesa dan nama bendahara BUMDesa;
  8. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan;
  9. Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
  10. AD / ART ;
  11. SK Pengurus ;
  12. Berita Acara Musyawarah Desa ;
  13. Daftar Hadir Musyawarah Desa ;
- Sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggal 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya memverifikasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se Kabupaten Bangkalan yang semata-mata hanya sebagai kelengkapan

**Halamaan 12 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. Atas dasar hasil verifikasi tersebut maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan permohonan kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA. 2017 tanggal 7 Juni 2017, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA. 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Burneh TA. 2017 tanggal 14 Agustus 2017;

- Dengan mendasar pada Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433.013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA. 2017 sebesar Rp. 3.753.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing

**Halamaan 13 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening kas desa se Kabupaten Bangkalan. Akan tetapi sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan meminta kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan yaitu:

1. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017;
2. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017;
3. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433.204/2017 tanggal 19 Juni 2017;
4. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juli 2017;
5. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017;
6. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017;
7. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017;
8. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1561/433.204/2017 tanggal 09 November 2017;
9. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1571/433.204/2017 tanggal 10 November 2017;
10. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204/2017 tanggal 10 November 2017;
11. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017;

**Halaman 14 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017  
tanggal 30 November 2017;
13. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1724/433.204/2017  
tanggal 05 Desember 2017;
14. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433.204/2017  
tanggal 13 Desember 2017;
15. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017  
tanggal 20 Desember 2017;
16. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/2017  
tanggal 20 Desember 2017;
17. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017  
tanggal 22 Desember 2017;
18. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017  
tanggal 27 Desember 2017;
- Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA. 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-BPKAD) : 4.03 02.02 00 00 5 1 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA. 2017 sebesar Rp. 3.753.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA. 2017 dengan jumlah total Rp. 5.290.430.000,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi semata baik yang dilakukan oleh terdakwa I maupun terdakwa II, kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa;

**Halamaan 15 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa II melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Namun demikian pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal mana terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang dan tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rp. 13.750.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/ Kpts/ SR.120/ 10/ 2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/ 17/ 427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro;

**Halamaan 16 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H.,M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp. 13.750.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp. 6.483.750.000,- (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Mendasar pada permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henryawan, SE maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni :
  - An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730 ;
  - An. Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 1250523111;
  - An. Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 1253751111;
- Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan BUMDes TA. 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang hal mana terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasar adanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur maka program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan BUMDes TA. 2017 sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat

**Halamaan 17 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1), Ayat (11) dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

- Bahwa terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA. 2017 yang dilakukan oleh mereka terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah memperkaya mereka terdakwa atau setidak – tidaknya pihak lain yakni saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa yang mengatashnamakan CV. Etawa Lumajang atau pihak terkait lainnya:
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 8.413.781.427,00 (delapan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PW13/5/2019 tanggal 01 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan dengan rincian sebagai berikut :

1	Jumlah dana yang telah dicairkan dari APBD Tahun 2017 Kab. Bangkalan (Kambing Betina) (Rincian pada lampiran 3)	Rp. 3.753.750.000,00
2	Jumlah dana yang telah dicairkan dari APBDes Tahun 2017 Kabupaten Bangkalan sebagai dana pendamping (kambing jantan + pembuatan kandang) (Rincian pada lampiran 5)	Rp. 5.290.430.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Total jumlah dana yang dicairkan	Rp. 9.044.180.000,00
4	Dikurangi jumlah pajak yang sudah disetor (PPH 22)	Rp. 85.068.750,00
5	Jumlah dana yang dicairkan setelah potong pajak (3-4)	Rp. 8.959.111.250,00
6	Jumlah dana yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tujuan kegiatan	Rp. 0,00
7	Jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi kerugian Negara (5-6)	Rp. 8.959.111.250,00
8	Dikurangi jumlah sisa dana pendamping yang tidak terealisasi (Rincian pada lampiran 5)	Rp. 545.329.823,00
9	<b>Kerugian Keuangan Negara (7-8)</b>	<b>Rp. 8.413.781.427,00</b>

Perbuatan Terdakwa I Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin (Alm) MOHAMAD SURI bersama Terdakwa II MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa I (Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin (Alm) MOHAMAD SURI) selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/02/433.206/2017 tanggal 16 Januari 2017, yang juga menjabat sebagai:

- Penanggung Jawab Tim Teknis Belanja Tidak Langsung TA. 2017 ;
- Sekretaris I Tim Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD TA. 2017 ;
- Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ;

**Halaman 19 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ;

bersama-sama dengan Terdakwa II (MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H) selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) berdasarkan Surat Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/062/433.206/2017 tanggal 17 Januari 2017, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dalam rentan waktu sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017 pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*, yang mana Terdakwa I Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin (Alm) MOHAMAD SURI karena jabatannya selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/02/433.206/2017 tanggal 16 Januari 2017 memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan ;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan ;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan ;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan ;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan ;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

**Halamaan 20 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 31/ Kpts/ 433.013/ 2017 tanggal 01 Maret 2017, Terdakwa juga menjabat sebagai:

- Penanggung Jawab Tim Teknis Belanja Tidak Langsung TA. 2017, yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
    - a. Mempersiapkan dan melakukan inventarisasi bahan dan data anggaran;
    - b. Mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD dan Perhitungan APBD ;
    - c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati ;
  - Sekretaris I Tim Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD TA. 2017, yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membantu dan mempelancar tugas Tim dalam mempersiapkan bahan dan data anggaran yang diperlukan, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim ;
- Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Terdakwa menjabat sebagai :
- Pengguna Anggaran (PA), yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
    - a. menyusun RKA-SKPD;
    - b. menyusun DPA-SKPD;
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

**Halamaan 21 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi BUD, yang meliputi :
    - menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
    - mengesahkan DPA SKPD / DPPA-SKPD ;
    - melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
    - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - menetapkan SPD;
  - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
  - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  - menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- 1) menguji kean SPP beserta dokumen pendukung, yang meliputi :
- kelengkapan dokumen pendukung SPP ;
  - kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK ;
  - kean pengisian format SPP ;
  - kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker, dan termasuk juga menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya ;
  - ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker ;

**Halamaan 23 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kean formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai ;
  - kean formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa ;
  - kean pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan ;
  - kean perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih ;
  - kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
  - kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak ;
- 2) menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan ;
  - 3) membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan ;
  - 4) menerbitkan SPM, yang meliputi :
    - mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA ;
    - menandatangani SPM; dan
    - memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM ;

**Halamaan 24 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih ;
- 6) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
- 7) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran;

Bahwa Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai tugas masing-masing ;
- Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk untuk bawahannya ;
- Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam menyusun laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dibantu oleh bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala ;

Bahwa Terdakwa I Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin (Alm) MOHAMAD SURI selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang juga sebagai Sekretaris I Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada TA. 2017 ;

- Penanggung Jawab Tim Teknis Belanja Tidak Langsung TA. 2017 ;
- Sekretaris I Tim Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD TA. 2017 ;
- Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ;
- Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ;

dan Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dalam program Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa untuk Pengembangan BUMDES Tahun Anggaran 2017, dengan anggaran sebesar Rp. 3.753.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan TA. 2017 dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA. 2017 dengan jumlah total Rp. 5.290.430.000,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan Keuangan kepada seluruh desa di

**Halamaan 26 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Bangkalan, maka di bulan pebruari 2017 Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM, dan Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., melakukan pembahasan hal tersebut yang pada saat itu juga hadir Saksi Hadi Wiyono, Saksi Roby Henryawan, S.E., Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE., Saksi Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

- Dalam pertemuan tersebut saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa memaparkan di hadapan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait tata cara merawat kambing etawa dan manfaat perahan susu kambing etawa yang bermanfaat bagi kesehatan sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir dihasilkan kesimpulan yang pada pokoknya Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian kambing etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se Kabupaten Bangkalan;
- Selang beberapa hari kemudian terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan melakukan pertemuan kembali dengan saksi Hadi Wiyono yang juga dihadiri oleh saksi Roby Henryawan, SE, saksi Ismet Effendi. Dalam pertemuan tersebut dihasilkanlah kesepakatan harga antara terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa dengan rincian setiap Desa akan memperoleh 4 (empat) ekor Kambing Etawa Betina seharga Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor Kambing Etawa Jantan seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**Halamaan 27 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut diatas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.753.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarnya melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02 00 00 5 1 kode rekening 5.1.7.04.03;
- Bahwa pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada 273 desa se Kabupaten Bangkalan oleh Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa hal mana terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 tidak pernah tercantum program dimaksud bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) juga tidak pernah diusulkan. Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada 273 desa se kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan dengan cara memerintahkan Saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I pada BPKAD untuk memasukkan program

**Halamaan 28 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017. Selain dari pada itu dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan. Sehingga penganggaran dana sebesar Rp. 3.753.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02 00 00 5 1 kode rekening 5.1.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

- Selanjutnya setelah dana untuk pembelian kambing etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomor : 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan. Dengan mendasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat tersebut Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada masing-masing desa se Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perincian yaitu pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA. 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh camat maupun Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan;

- Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA.2017 tanpa melalui mekanisme yang seharusnya yakni tanpa adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA.2017 dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur, maka atas dasar hal tersebut setiap Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II

**Halamaan 30 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA. 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing desa se Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) sebagai dasar penyusunan dan penganggaran APBDDes TA. 2017 yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
- Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA.2017 tanpa melalui mekanisme yang seharusnya juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se Kabupaten Bangkalan yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617/433.100/2017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa. Maka

**Halamaan 31 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mendasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan sangat terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif semata agar sebanyak 273 Desa se Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes. Hal mana terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapkan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, maka terdakwa II melalui Camat se Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari Camat;
2. Surat Permohonan dari Kepala Desa;
3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp. 6000,- dibuat rangkap 3 (tiga);
  5. Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa;
  6. Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa;
  7. Fotocopy buku rekening BUMDesa dan nama bendahara BUMDesa;
  8. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan;
  9. Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ;
  10. AD / ART ;
  11. SK Pengurus ;
  12. Berita Acara Musyawarah Desa ;
  13. Daftar Hadir Musyawarah Desa ;
- Sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggal 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya memverifikasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se Kabupeten Bangkalan yang semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh

**Halamaan 33 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. Atas dasar hasil verifikasi tersebut maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan permohonan kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA. 2017 tanggal 7 Juni 2017, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA. 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Burneh TA. 2017 tanggal 14 Agustus 2017;

- Dengan mendasar pada Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433.013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA. 2017 sebesar Rp. 3.753.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-



masing rekening kas desa se Kabupaten Bangkalan. Akan tetapi sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan yang juga sebagai Pengguna Anggaran meminta kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan yaitu:

1. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017;
2. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017;
3. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433.204/2017 tanggal 19 Juni 2017;
4. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juli 2017;
5. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017;
6. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017;
7. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017;
8. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1561/433.204/2017 tanggal 09 November 2017;
9. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1571/433.204/2017 tanggal 10 November 2017;
10. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204/2017 tanggal 10 November 2017;
11. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017;



12. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017  
tanggal 30 November 2017;
13. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1724/433.204/2017  
tanggal 05 Desember 2017;
14. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433.204/2017  
tanggal 13 Desember 2017;
15. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017  
tanggal 20 Desember 2017;
16. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/2017  
tanggal 20 Desember 2017;
17. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017  
tanggal 22 Desember 2017;
18. Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017  
tanggal 27 Desember 2017;
- Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA. 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-BPKAD) : 4.03 02.02 00 00 5 1 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA. 2017 sebesar Rp. 3.753.750.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA. 2017 dengan jumlah total Rp. 5.290.430.000,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi semata baik yang dilakukan oleh terdakwa I maupun terdakwa II, kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah



Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa;

- Selanjutnya saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa II melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Namun demikian pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal mana terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang dan tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rp. 13.750.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/ SR.120/ 10/ 2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/ 17/ 427.46/ 2016

**Halamaan 37 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16  
Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal  
Parameter Perbibitan Kambing Senduro;

- Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasmakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp. 13.750.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp. 6.483.750.000,- (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Mendasar pada permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henryawan, SE maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni :
  - An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730 ;
  - An. Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 1250523111;
  - An. Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 1253751111;
- Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan BUMDes TA. 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang hal mana terlihat dari tidak adanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasar adanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur maka program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan BUMDes TA. 2017 sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1), Ayat (11) dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

- Bahwa terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA. 2017 yang dilakukan oleh mereka terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah menguntungkan mereka terdakwa atau setidaknya – tidaknya pihak lain yakni saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang atau pihak terkait lainnya:
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 8.413.781.427,00 (delapan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PW13/5/2019

**Halamaan 39 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan dengan rincian sebagai berikut :

1	Jumlah dana yang telah dicairkan dari APBD Tahun 2017 Kab. Bangkalan (Kambing Betina) (Rincian pada lampiran 3)	Rp. 3.753.750.000,00
2	Jumlah dana yang telah dicairkan dari APBDes Tahun 2017 Kabupaten Bangkalan sebagai dana pendamping (kambing jantan + pembuatan kandang) (Rincian pada lampiran 5)	Rp. 5.290.430.000,00
3	Total jumlah dana yang dicairkan	Rp. 9.044.180.000,00
4	Dikurangi jumlah pajak yang sudah disetor (PPH 22)	Rp. 85.068.750,00
5	Jumlah dana yang dicairkan setelah potong pajak (3-4)	Rp. 8.959.111.250,00
6	Jumlah dana yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tujuan kegiatan	Rp. 0,00
7	Jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi kerugian Negara (5-6)	Rp. 8.959.111.250,00
8	Dikurangi jumlah sisa dana pendamping yang tidak terealisasi (Rincian pada lampiran 5)	Rp. 545.329.823,00
9	<b>Kerugian Keuangan Negara (7-8)</b>	<b>Rp. 8.413.781.427,00</b>

Perbuatan Terdakwa I Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin (Alm) MOHAMAD SURI bersama Terdakwa II MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Januari 2020 Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin (Alm) MOHAMAD SURI. dan Terdakwa II



MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H. tidak dapat diterima seluruhnya ;

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan/persidangan perkara Terdakwa I Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin (Alm) MOHAMAD SURI. dan Terdakwa II MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H. dengan No.Perkara. 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;
3. Menanggihkan biaya perkara ini ditetapkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 14 April 2020 Nomor Register Perkara: PDS-01/BANGKALAN/12/2019, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH., MH tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair kami ;
2. Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II dari dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH.,MH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar kami ;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH.,MH., berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan Rutan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda terhadap terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH.,MH., masing-masing sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap terdakwa I Ir. Syamsul Arifin sebesar Rp. 3.701.490.625,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH.,MH., sebesar Rp. 4.641.136.025,- (Empat Miliar Enam Ratus Empatpuluh satu Juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Rekapitulasi uang titipan dari beberapa Kepala Desa yang berasal dari bantuan keuangan Pemkab Bangkalan TA. 2017 sebesar Rp. 616.484.600, (enam ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh delapan enam ratus rupiah);

**Halamaan 42 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 16 Desember 2016;

**Sampai dengan Barang Bukti Nomor 186 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**

2. Membebaskan kepada terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH.,MH., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin (Alm) MOHAMAD SURI dan Terdakwa II MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin (Alm) MOHAMAD SURI dan Terdakwa II MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin (Alm) MOHAMAD SURI dan Terdakwa II MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin (Alm) MOHAMAD SURI dan Terdakwa II MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda masing-masing sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa II menjalani pembantaran;

6. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam Tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Rekapitulasi uang titipan dari beberapa Kepala Desa yang berasal dari bantuan keuangan Pemkab Bangkalan TA. 2017 sebesar Rp. 606.484.600, (enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh delapan enam ratus rupiah).

2. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 16 Desember 2016.

3. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 48 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan social, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga tanggal 19 Desember 2011.

4. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/55/Kpts/ 433.013/2016 Tentang Tim Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016 tanggal 5 Februari 2016.

5. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangkalan nomor 48 tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil,

**Halamaan 44 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga tanggal 30 Desember 2016.
6. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga tanggal 05 November 2012.
  7. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/87/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Kamal Tahun Anggaran 2017 tanggal 07 Juni 2017 .
  8. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh Tahun Anggaran 2017 tanggal 14 Agustus 2017 .
  9. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Juli 2017 .
  10. 1 (satu) bendel lembar kerja Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2017 .
  11. 1 (satu) buah Buku Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bangkalan tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 .
  12. 1 (satu) buah Buku Risalah Sidang APBD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 .

**Halamaan 45 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Daftar pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan bagi tim anggaran dalam rangka penyusunan rancangan APBD TA2017 Tanggal 20 Desember 2016 tahap I dan tahap II Tanggal 24 Desember 2016
14. Daftar pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan bagi tim anggaran dalam rangka penyusunan rancangan APBD TA2017 Tanggal 15 September 2017 tahap II Tanggal 23 September 2017 .
15. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Bangkalan beserta lampiran nomor : 821.2/03/433.202/2017 tanggal 19 Januari 2017 an. Mohammad Holil, S.Sos Pengangkatan dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Desa.
16. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tanggal 07 Juni 2017 Tentang Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2017.
17. 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor 412/956/433.110/2017 tanggal 31 Mei 2017 Tentang Pengajuan SK tentang Penerima Bantuan Keuangan BUMDes Kec Galis, Kec Socah dan Kec Kamal TA 2017.
18. 1 (satu) bendel fotocopy petikan Keputusan Bupati Bangkalan beserta lampiran nomor : 821.2/03/433.202/2017 tanggal 19 Januari 2017 an. Abd Holik. Pengangkatan dalam jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan.

**Halamaan 46 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) TA 2017 Belanja Langsung No DPA OPD : 2.07.2.07.01.00.20.05.5.2.
20. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) TA 2017 Belanja Langsung No DPA OPD : 2.07.2.07.01.00.18.08.5.2.
21. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) TA 2017 Belanja Langsung No DPA OPD : 2.07.2.07.01.00.07.35.5.2.
22. 821.2/02/433.206/2017 tanggal 13 Januari 2017 an. Abdul Komar Setiadjit,SH.,MM. Pengangkatan dalam jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan.
23. 1 (satu) buah buku fotocopy Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017.
24. 1 (satu) buah buku fotocopy Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 .
25. 1 (satu) buah buku fotocopy Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
26. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan tanggal 16 Desember 2016.
27. 1 (satu) bendel fotocopy Notulensi Rapat, Dokumentasi dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan KUAPPAS untuk TA 2017 tanggal 18 November 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.4/13/Kpts/433.060/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.4/14/Kpts/433.060/2014 tentang Pembentukan dan Penyusunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan tanggal 31 Agustus 2016.
29. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Penyampaian pengantar nota Keuangan Bupati Bangkalan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2017.
30. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang membahas rancangan APBD TA 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2016.
31. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Februari 2017.
32. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor : 900/10/39/213.6/2016 tanggal 13 Desember 2016 Tentang Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Raperda dan Raperkada APBD TA 2017.
33. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda tentang APBD TA 2017.
34. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/11.K/KPts /013/ 2017 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang Anggaran

**Halamaan 48 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangkalan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017

35. 1 (satu) bendel fotocopy SK Bupati Nomor : 821.2/03/433.202/2017 Tentang pengangkatan dalam jabatan pegawai negeri sipil an Indah Isiyani, SE, MM sebagai Kasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan.
36. 1 (satu) bendel fotocopy materi fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) oleh pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
37. 1 (satu) bendel fotocopy materi fasilitasi badan usaha milik desa (BUMDES) TA.2017
38. 1 (satu) bendel fotocopy Undangan kepada para camat Socah, Arosbaya, Gegger, Sepulu, Blega, Konang, Galis, Modung dan Tanah Merah beserta dokumentasi daftar hadirnya.
39. 1 (satu) bendel fotocopy daftar hadir rapat panitia fasilitasi kegiatan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) tanggal 30 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bangkalan.
40. 1 (satu) bendel fotocopy data BUMDes seluruh Desa di kecamatan Bangkalan.
41. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Konang sebanyak 13 Desa Nomor : 141/3247/433.110/2017 tanggal 03 November 2017 yang meliputi :
  - Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa,

**Halamaan 49 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 13 desa dari kecamatan Konang.

- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Konang, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 13 Desa Kecamatan Konang.

42. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Burneh sebanyak 11 Desa Nomor : 141/3391/433.110/2017 tanggal 10 November 2017 yang meliputi:

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 11 desa dari kecamatan Burneh.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Burneh, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 11 Desa Kecamatan Burneh.

43. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Klampis sebanyak 22 Desa Nomor : 141/ /433.110/2017 tanggal 28 November 2017 yang meliputi :

**Halamaan 50 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masing-masing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 22 desa dari kecamatan Klampis.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Klampis, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 22 Desa Kecamatan Klampis.

44. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Tanah Merah sebanyak 23 Desa Nomor : 141/1780/433.110/2017 tanggal 18 November 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masing-masing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 23 desa dari kecamatan Tanah merah.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Tanah Merah, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 23 Desa Kecamatan Tanah merah.

**Halamaan 51 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



45. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Tanjung Bumi sebanyak 14 Desa Nomor : 141/3287/433.110/2017 tanggal 06 November 2017 yang meliputi:

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 14 desa dari kecamatan Tanjung Bumi.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar Camat Tanjung Bumi, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotokopi KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 14 Desa Kecamatan Tanjung Bumi.

46. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Geger sebanyak 13 Desa Nomor : 141/3997/433.110/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 13 desa dari kecamatan Geger.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar Camat Geger Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 13 Desa Kecamatan Geger.

47. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Socah sebanyak 11 Desa Nomor : 141/1069/433.110/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 11 desa dari kecamatan Socah.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Socah Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocpy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 11 Desa Kecamatan Socah.

48. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Kwanyar sebanyak 16 Desa Nomor : 141/2836/433.110/2017 tanggal 22 September 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 16 desa dari kecamatan Kwanyar.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Kwanyar Surat Permohonan Pencairan

**Halamaan 53 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 16 desa dari kecamatan Kwanyar.

49. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Arosbaya sebanyak 18 Desa Nomor : 141/3990/433.110/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 18 desa dari kecamatan Arosbaya.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Arosbaya Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 18 desa dari kecamatan Arosbaya.

50. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Sepulu sebanyak 15 Desa Nomor : 141/3661/433.110/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 15 desa dari kecamatan Sepulu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi :  
Pengantar Camat Sepulu Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 15 desa dari kecamatan Sepulu.

51. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Bangkalan sebanyak 6 Desa Nomer : 141/1830/433.110/2017 tanggal 19 September 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masing-masing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 6 desa dari kecamatan Bangkalan.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi :  
Pengantar Camat Bangkalan Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 6 desa dari kecamatan Bangkalan.

52. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Modung sebanyak 17 Desa Nomer : 141/3908/433.110/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan

**Halamaan 55 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 17 desa dari kecamatan Modung.

- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Modung Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 17 desa dari kecamatan Modung.

53. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Tragah sebanyak 18 Desa Nomer : 141/3759/433.110/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 18 desa dari kecamatan Tragah.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Tragah Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 18 desa dari kecamatan Tragah.

54. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Labang sebanyak 13 Desa Nomer : 141/3359/433.110/2017 tanggal 08 November 2017 yang meliputi :

**Halamaan 56 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 13 desa dari kecamatan Labang.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Labang, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopi KTP Ketua Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 13 desa dari kecamatan Labang.

55. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Kamal sebanyak 10 Desa Nomor : 141/1054/433.110/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 10 desa dari kecamatan Kamal.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Kamal Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 10 desa dari kecamatan Kamal.

56. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Galis sebanyak 21

**Halamaan 57 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor : 141/1307/433.110/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 21 desa dari kecamatan Galis.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Galis, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopi KTP Ketua Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 21 desa dari kecamatan Galis.

57. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Blega sebanyak 19 Desa Nomor : 141/3613/433.110/2017 tanggal 29 November 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 19 desa dari kecamatan Blega.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Blega Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopi KTP Ketua Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 19 desa dari kecamatan Blega.

**Halamaan 58 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Kokop sebanyak 13 Desa Nomor : 141/3909/433.110/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 13 desa dari kecamatan Kokop.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Kokop Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopi KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 13 desa dari kecamatan Kokop.

59. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/31/Kpts/433.013/2017 tanggal 01 Maret 2017 Tentang Tim Penyusun Rancangan APBD dan Tim Penyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

60. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Galis sebanyak 21 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/87/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017, Rekomendasi dari DPMD tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 Kecamatan galis

**Halamaan 59 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



sebanyak 21 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan.

61. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Tanah Merah sebanyak 23 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Tanah Merah sebanyak 23 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

62. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Bangkalan sebanyak 6 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan sebanyak 6 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah

63. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Konang sebanyak 13 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Konang sebanyak 13 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah

64. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Tanjung Bumi sebanyak 14 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD

**Halamaan 61 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatanTanjung Bumi sebanyak 14 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

65. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Kwanyar sebanyak 16 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Kwanyar sebanyak 16 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

66. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Labang sebanyak 13 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA

**Halamaan 62 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Rekomendasi dari DPMD tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Labang sebanyak 13 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

67. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Burneh sebanyak 11 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Ttentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Burneh sebanyak 11 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

68. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Blega sebanyak 19 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan

**Halamaan 63 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Blega sebanyak 19 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah

69. 1(satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Klampis sebanyak 22 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Klampis sebanyak 22 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

70. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Sepulu sebanyak 15 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar,



Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Sepulu sebanyak 15 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

71. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Tragah sebanyak 18 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Tragah sebanyak 18 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

72. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Modung sebanyak 17 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Modung sebanyak 17 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

73. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Kokop sebanyak 13 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Kokop sebanyak 13 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

74. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Arosbaya sebanyak 18 desa yang meliputi :

**Halamaan 66 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Arosbaya sebanyak 18 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah
75. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Geger sebanyak 13 desa yang meliputi :
- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Geger sebanyak 13 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.
76. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Kamal sebanyak 10 desa yang meliputi :

**Halamaan 67 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantar dari DPMD, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Kamal sebanyak 9 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM, checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP.
- 77. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Socah sebanyak 11 desa yang meliputi :
  - Pengantar dari DPMD, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Socah sebanyak 11 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.
- 78. 1 (satu) lembar asli tanda terima kambing ettawa dari Kasi PMD Burneh an.Shofi,SE
- 79. 1 (satu) lembar asli tanda terima kambing ettawa dari Kecamatan Konang an.Rosidi
- 80. 1 (satu) lembar asli tanda terima kambing ettawa dari Camat geger an.H.Musdari,SH,MM
- 81. 1 (satu) berkas fotocopy rekening koranan.Fatmawati (adek kandung dari sdr.Hadiwiyono)rekening Tab BNI cabang syariah jember nomer rekening 0373731730
- 82. 1 (satu) buku Tabungan asli BNI Syariah Jember Nomer rekening 0373731730 an.Fatmawati (adek kandung dari sdr.Hadiwiyono)
- 83. 1 (satu) Buku Tabungan Asli BCA an.Hadi Wiyuno No rek 1253751111 cabang KCP Lumajang beserta fotocopi print out
- 84. 1 (satu) Buku Tabungan Asli BCA an.Hadi Wiyuno No rek 1250523111 cabang KCP Lumajang beserta fotocopi print out

**Halamaan 68 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) fotocopi Print out Buku Tabungan Bank Mega an.Hadi Wiyuno No rek 023140029004146 cabang KCP Bangkalan beserta fotocopi print out
86. 1 (satu) bendel fotocopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan hewan/bahan asal hewan/ bahan hasil hewan Nomor : 524.3/ (tanpa nomor) / Kswn /427.46/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dan di tandatangani oleh drh Nurul pratiwi selaku kasi kesehatan hewan beserta lampirannya.
87. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Cv.Ettawa Lumajang yang terdiri dari :
- Akta pendirian perseroan comanditer CV Ettawa Lumajang dari Notaris Denny Irtanto,SH,MKn tanggal 10 Januari 2014 nomor : 01
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV Ettawa Lumajang Nomor : 503/0118/427.73/SIUPM/2014 tanggal 03 februari 2014 di Lumajang
  - Memberikan Izin Gangguan (HO) kepada Suwono Nomor : 503/0049/427.73/IGTU/2014 tanggal 03 Februari 2014 di Lumajang
  - Suat KeteranganTerdaftar an Cv Ettawa LumajangNomor : S322R/WPJ.12/KP.0603/2014 tanggal 22 Januari 2014 di Probolinggo
  - Suat KeteranganTerdaftar an Suwono Nomor : S241R/WPJ.12/KP.0603/2014 tanggal 21 Januari 2014 di Probolinggo
  - Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor TDP : 132734770083 an CV Ettawa Lumajang pada tanggal 03 februari 2014 di Lumajang

**Halamaan 69 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Suwono Nomor :  
503/0023/427.73/IMB/2014 pada tanggal 03 Februari 2014 di  
Lumajang

- 1 (satu) berkas fotocopy tanda terima kambing ttawa seluruh  
kecamatan Labang

- 1 (satu) berkas kertas foto kambing yang mati yang sudah  
diganti oleh CV Ettawa Lumajang

- 1 (satu) berkas kertas foto pengiriman kambing dari CV  
Ettawa Lumajang ke Madura

- 1 (satu) bendel asli bukti setor pajak jumlah setoran  
Rp.206.250, (duaratusenamribu rupiah duaratus lima puluh  
rupiah) dan 7 (tujuh) lembar Fotocopi bukti setor pajak jumlah  
setoran senilai Rp 206.250, (dua ratus enam ribu dua atus  
lima puluh rupiah)

- 1 (satu) bendel fotocopy bukti setor pajak jumlah setoran  
Rp.150.000, (seratus lima puluhribu rupiah)

- 1 (satu) bendel asli bukti setor pajak jumlah setoran  
Rp.112.500, (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

88. 1 (satu) bendel fotocopy buku register surat keluar dinas  
pertanian Tahun 2017

89. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir keputusan bupati lumajang  
nomor : 821/43/427.61/2016 tentang pengangkatan dalam jabatan  
fungsional pengawas bibit ternak\

90. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Peternakan  
Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/393/122.3/2017 tentang  
penunjukan personalia petugas penandatanganan SKKH  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

91. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Pertanian  
Republik Indonesia Nomor 1055/Kps/SR.120/10/2014

**Halamaan 70 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan galur kambing senduro tanggal 13 Oktober 2014.

92. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/17/427.46/2016 tentang Standar teknis minimal bibit kambing senduro
93. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan hewan/bahan asal hewan/bahan hasil hewan nomor : 524.3/175/427.45/2017 tanggal 27 januari 2017 beserta lampirannya.
94. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan nomor : 821.2/03/433.202/2017 tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan an Saksono Farmanto,S.Sos sebagai Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan.
95. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 46 tahun 2016 tanggal 16 desember 2016 Tentang Kedudukan,Susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan.
96. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 25 Mei 2015.
97. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 12 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 11 Januari 2016.
98. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

**Halamaan 71 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 April 2017.

99. 2 (dua) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah Desa Togubang Tahun Anggaran 2017.
100. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis.
101. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 Nomor : 141/5/433.311.15/2018 tanggal 04 Januari 2018 dari Kecamatan Kwanyar Desa Gunung Sereng.
102. 1 (satu) bendel fotocopy Rekomendasi Dana Desa Tahap I (60%) tahun 2017 Nomor : 145/1506/433.311/2017 tanggal 20 Juni 2017 desa Dlemmer Kecamatan kwanyar.
103. 1 (satu) bendel fotocopy Rekomendasi Dana Desa Tahap I (60%) tahun 2017 Nomor : 140/85/433.308/2017 tanggal 15 Juni 2017 desa Gangseyan Kecamatan Sepulu.
104. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor : 141/1055/433.110/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa .
105. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor : 141/3176/433.110/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.
106. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor : 141/1207/433.110/2017 tanggal 06 Juli 2017 Tentang Permohonan

**Halamaan 72 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (kode Rekening : 5.1.7.0.7.).

107. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor : 141/3244/433.110/2017 tanggal 03 November 2017 Tentang Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (kode rekening : 5.7.7.0.7).
108. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 Desa Telang Kecamatan Kamal tanggal 29 Desember 2017.
109. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 Desa Socah Kecamatan Socah tanggal 31 Desember 2017.
110. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan ADD Tahap I Tahun 2017 dari DPMD desa Socah Kecamatan Socah
111. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Socah Nomor : 145/165/433.302/2017 tanggal 05 Juni 2017 Tentang Rekomendasi ADD Tahap I Tahun 2017 desa Socah Kecamatan Socah.
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari kecamatan Socah Nomor : 140/176/433.302/2017 tanggal 05 Juni 2017 Tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2017.
113. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan ADD Tahap I Tahun 2017 dari DPMD desa Telang Kecamatan Kamal
114. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kecamatan Kamal Nomor : 145/149/433.404/2017 tanggal 02 Juni 2017 Tentang Rekomendasi ADD Tahap I Tahun 2017 desa Telang Kecamatan Kamal.

**Halamaan 73 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari kecamatan Kamal Nomor : 145/149/433.404/2017 tanggal 02 Juni 2017 Tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2017.
116. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan ADD Tahap II Tahun 2017 dari DPMD desa Socah Kecamatan Socah
117. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Socah Nomor : 145/482/433.302/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Rekomendasi ADD Tahap II Tahun 2017 desa Socah Kecamatan Socah.
118. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari kecamatan Socah Nomor : 140/471/433.302/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2017.
119. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan ADD Tahap II Tahun 2017 dari DPMD desa Telang Kecamatan Kamal
120. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Kamal Nomor : 145/306/433.404/2017 tanggal 31 oktober 2017 Tentang Rekomendasi ADD Tahap II Tahun 2017 desa Telang Kecamatan Kamal.
121. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari kecamatan Kamal Nomor : 145/306/433.404/2017 tanggal 31 oktober 2017 Tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2017.
122. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan DD Tahap I Tahun 2017 dari DPMD desa Socah Kecamatan Socah
123. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Socah Nomor : 145/189/433.302/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Rekomendasi DD Tahap I Tahun 2017 desa Socah Kecamatan Socah.
124. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari kecamatan Socah Nomor : 140/200/433.302/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2017.

**Halamaan 74 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan DD Tahap I Tahun 2017 dari DPMD desa Telang Kecamatan Kamal
126. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Kamal Nomor : 145/167/433.404/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Rekomendasi DD Tahap I Tahun 2017 desa Telang Kecamatan Kamal.
127. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari kecamatan Kamal Nomor : 145/168/433.404/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2017.
128. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan DD Tahap II Tahun 2017 dari DPMD desa Socah Kecamatan Socah.
129. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Socah Nomor : 145/511/433.302/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Rekomendasi DD Tahap II Tahun 2017 desa Socah Kecamatan Socah.
130. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari kecamatan Socah Nomor : 140/500/433.302/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2017.
131. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan DD Tahap II Tahun 2017 dari DPMD desa Telang Kecamatan Kamal
132. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Kamal Nomor : 145/306/433.404/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Rekomendasi DD Tahap II Tahun 2017 desa Telang Kecamatan Kamal.
133. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari kecamatan Kamal Nomor : 145/306/433.404/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2017.
134. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah kecamatan Bangkalan yang meliputi :

**Halamaan 75 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sabiyan, Desa Kramat, Desa Sembilangan, Desa Gebang, Desa Mertajasah, Desa Ujung Piring
- Peraturan Desa Ujung Piring Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ujung Piring TA 2017

135. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Socah yang meliputi:

- Desa Socah, Desa Jaddih, Desa Buluh, Desa Petaonan, Desa Bilaporah, Desa Parseh, Desa Keleyan, Desa Sanggra Agung, Desa Dakiring, Desa Pernajuh, Desa Junganyar.
- Surat penyampaian Perdes Tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa Socah, Desa Jaddih, Desa Buluh, Desa Petaonan, Desa Bilaporah, Desa Parseh, Desa Keleyan, Desa Sanggra Agung, Desa Dakiring, Desa Pernajuh, Desa Junganyar.
- Peraturan Desa Socah Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Socah TA 2017.
- Peraturan Desa Jaddih Nomor 05 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaddih TA 2017.
- Peraturan Desa Buluh Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buluh TA 2017.
- Peraturan Desa Petaonan Nomor 05 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Petaonan TA 2017.

**Halamaan 76 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Bilaporah Nomor 05 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bilaporah TA 2017.
- Peraturan Desa Parseh Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parseh TA 2017.
- Peraturan Desa Keleyan Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keleyan TA 2017.
- Peraturan Desa Sanggra Agung Nomor 05 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggra Agung TA 2017.
- Peraturan Desa Dakiring Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggra Agung TA 2017.
- Peraturan Desa Pernajuh Nomor 03 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pernajuh TA 2017.
- Peraturan Desa Junganyar Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Junganyar TA 2017.

136. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Kamal yang meliputi:

- Desa Kamal, Desa Pendabah, Desa Tanjung Jati, Desa Telang, Desa Gili anyar, Desa Banyuajuh, Desa Tajungan, Desa Kebun, Desa Gili barat, Desa Gili timur.
- Peraturan Desa Pendabah Nomor 311 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendabah TA 2017.

**Halamaan 77 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Tanjung Jati Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Jati TA 2017.
- Peraturan Desa Gili anyar Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gili anyar TA 2017.
- Peraturan Desa Banyuajuh Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuajuh TA 2017.
- Peraturan Desa Tajungan Nomor 07 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tajungan TA 2017.
- Peraturan Desa Kebun Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parseh TA 2017.
- Peraturan Desa Gili Barat Nomor 08 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gili Barat TA 2017.

137. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Burneh yang meliputi :

- Desa Burneh, Desa Langkap, Desa Banangkah, Desa Alas Kembang, Desa Binoh, Desa Perreng, Desa Pangolongan, Desa Kapor, Desa Arok, Desa Sobih, Desa Jambu.
- Surat penyampaian Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa Langkap, Desa Banangkah, Desa Alas Kembang, Desa Binoh,

**Halamaan 78 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perreng, Desa Pangolongan, Desa Kapor, Desa Arok,  
Desa Sobih, Desa Jambu.

- Peraturan Desa Langkap Nomor 02 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LangkapTA 2017.
- Peraturan Desa Banangkah Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BanangkahTA 2017.
- Peraturan Desa Alas Kembang Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alas KembangTA 2017.
- Peraturan Desa Binoh Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binoh TA 2017.
- Peraturan Desa Perreng Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perreng TA 2017.
- Peraturan Desa Pangolongan Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangolongan TA 2017.
- Peraturan Desa Kapor Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapor TA 2017.
- Peraturan Desa Arok Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Arok TA 2017.
- Peraturan Desa Sobih Nomor 01 tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sobih TA 2017.

**Halamaan 79 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Jambu Nomor 02 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambu TA 2017.
- 138. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Arosbaya yang meliputi :
  - Desa Arosbaya, Desa Tengket, Desa Lajing, Desa Balung, Desa Glagga, Desa Pandan Ianjang, Desa Batonaong, Desa Ombul, Desa Karang Duwek, Desa Berbeluk, Desa Buduran, Desa Cendagah, Desa Tambegan, Desa Mangkon, Desa Karang pao, Desa Makam agung, Desa Dlemer, Desa Plakaran
  - Peraturan Desa Arosbaya Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Arosbaya TA 2017
  - Peraturan Desa Tengket Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tengket TA 2017
  - Peraturan Desa Lajing Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lajing TA 2017
  - Peraturan Desa Balung Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balung TA 2017
  - Peraturan Desa Glagga Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glagga TA 2017
  - Peraturan Desa Pandan Ianjang Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandan Ianjang TA 2017

**Halamaan 80 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Peraturan Desa Batonaong Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batonaong TA 2017
- Peraturan Desa Ombul Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ombul TA 2017
- Peraturan Desa Karangduwek Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangduwek TA 2017
- Peraturan Desa Barbeluk Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barbeluk TA 2017
- Peraturan Desa Buduran Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buduran TA 2017
- Peraturan Desa Cendagah Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cendagah TA 2017
- Peraturan Desa Tambegan Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambegan TA 2017
- Peraturan Desa Mangkon Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangkon TA 2017
- Peraturan Desa Karang Pao Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Pao TA 2017
- Peraturan Desa Makam Agung Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Makam Agung TA 2017

**Halaman 81 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Dlemer Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dlemer TA 2017
- Peraturan Desa Plakaran Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plakaran TA 2017

139. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Geger yang meliputi:

- Desa Campor, Desa Katol Barat, Desa Togubang, Desa Dabung, Desa Geger, Desa Kampak, Desa Tegar Priyah, Desa Kombangan, Desa Banyoneng Dajah, Desa Banyoneng Laok, Desa Batobella, Desa Kopol, Desa Lerpak
- surat penyampaian Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa Campor, Desa Katol Barat, Desa Kampak, Desa Banyoneng Laok.
- Peraturan Desa Campor Nomor 188/11/433.306.10/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campor TA 2017.
- Peraturan Desa Katol Barat Nomor 188/02/433.306.09/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katol Barat TA 2017.
- Peraturan Desa Dabung Nomor 02 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DabungTA 2017.

**Halamaan 82 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Geger Nomor 188/02/433.306.06/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geger TA 2017.
- Peraturan Desa Kampak Nomor 188/02/433.306.09/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampak TA 2017.
- Peraturan Desa Banyoneng dajah Nomor 188/02/433.306.09/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyoneng dajah TA 2017.
- Peraturan Desa Banyoneng Laok Nomor 188/02/433.306.09/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyoneng Laok TA 2017.
- Peraturan Desa Batobella Nomor 188/02/433.306.08/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batobella TA 2017.
- Peraturan Desa Lerpak Nomor 188/02/433.306.05/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lerpak TA 2017.

140. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Klampis yang meliputi :

- Desa Bulukagung, Desa Mrandung, Desa Tobaddung, Desa Raas, Desa Karang Asem, Desa Trogan, Desa Bragang, Desa Lergundang, Desa Panyaksagan, Desa Manonggal, Desa Bator, Desa Lar sorjan, Desa Kool, Desa Tolbuk, Desa Bulung, Desa Klampis barat, Desa Lar glinting, Desa Polongan, Desa Banteyan, Desa Moarah, Desa Klampis Timur, Desa Tenggun dajah .

**Halamaan 83 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat penyampaian Perdes Tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017Desa Bulukagung, Desa Tobaddung, Desa Raas, Desa Karang Asem, Desa Trogan, Desa Bragang, Desa Lergunong,Desa Panyaksagan, Desa Manonggal, Desa Lar sorjan, , Desa Bulung, Desa Lar glinting, Desa Moarah, Desa Klampis Timur, Desa Tenggundajah.
- Peraturan Desa Bulukagung Nomor 09 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulukagung TA 2017.
- Peraturan Desa Mrandung Nomor 07 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mrandung TA 2017.
- Peraturan Desa Raas Nomor 07 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RaasTA 2017.
- Peraturan Desa Karang Asem Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Asem TA 2017.
- Peraturan Desa Lergunong Nomor 07 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lergunong TA 2017.
- Peraturan Desa Panyaksagan Nomor 07 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panyaksagan TA 2017.
- Peraturan Desa Manonggal Nomor 07 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manonggal TA 2017.

**Halamaan 84 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Larangan Sorjan Nomor 20 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Larangan Sorjan TA 2017.
- Peraturan Desa Ko'ol Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ko'ol TA 2017.
- Peraturan Desa Tolbuk Nomor 09 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tolbuk TA 2017.
- Peraturan Desa Bulung Nomor 05 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulung TA 2017.
- Peraturan Desa Klampis Barat Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klampis Barat TA 2017.
- Peraturan Desa Banteyan Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banteyan TA 2017.
- Peraturan Desa Klampis Timur Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klampis Timur TA 2017.

141. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Tanjung Bumi yang meliputi :

- Desa Paseseh, Desa Bumi anyar, Desa Tambak pocok, Desa Larangan Timur, Desa Bungkeng, Desa Bandang Dajah, Desa Tagungguh, Desa Planggir, Desa Aeng Tabar, Desa Banyusangkah, Desa Tlangoh, Desa Macajah, Desa Tanjung Bumi, Desa Telaga Biru.

**Halaman 85 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



- surat penyampaian Perdes Tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017Desa Bumi Anyar, Desa Aeng Tabar.
- Peraturan Desa Bumianyar Nomor 004 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi anyar TA 2017.
- Peraturan Desa Tambak pocok Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambak Pocok TA 2017.
- Peraturan Desa Aeng Tabar Nomor 02 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Aeng Tabar TA 2017.
- Peraturan Desa Telaga Biru Nomor 14 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga Biru TA 2017.
- Peraturan Desa Tagungguh Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tagungguh TA 2017.

142. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Sepulu yang meliputi:

- Desa Maneron, Desa Sepulu, Desa Gangseyan, Desa Klapayan, Desa Bangsereh, Desa Saplasyah, Desa Labuhan, Desa Gunelap, Desa Prancak, Desa Tanugara Barat, Desa Tanugara Timur, Desa Banyior, Desa Lembung Paseser, Desa Kelbung, Desa Klabetan
- surat penyampaian Perdes Tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa Klabetan, Desa Kelbung, Desa Lembung Paseser, Desa Banyior, Desa Tanugara Timur, Desa Gunelap, Desa Labuhan, Desa Saplasmah, Desa Bangsereh, Desa Klapayan, Desa Sepulu, Desa Maneron

- Peraturan Desa Klabetan Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klabetan TA 2017
- Peraturan Desa Lembung Paseser Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembung Paseser TA 2017.
- Peraturan Desa Banyior Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyior TA 2017.
- Peraturan Desa Tanugara Timur Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanugara Timur TA 2017.
- Peraturan Desa Prancak Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prancak TA 2017.
- Peraturan Desa Gunelap Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunelap TA 2017.
- Peraturan Desa Labuhan Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan TA 2017.
- Peraturan Desa Saplasmah Nomor 03 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saplasmah TA 2017.

**Halaman 87 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Bangsereh Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangsereh TA 2017.
- Peraturan Desa Klapayan Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klapayan TA 2017.
- Peraturan Desa Sepulu Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sepulu TA 2017.
- Peraturan Desa Maneron Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maneron TA 2017.

143. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Kokop yang meliputi:

- Desa Dupok, Desa Banda Soleh, Desa Batokorogan, Desa Tramok, Desa Katol Timur, Desa Lembung gunung, Desa Amparaan, Desa Kokop, Desa Tloko, Desa Bandang Laok, Desa Durjan, Desa Manoran, Desa Mandung
- surat penyampaian Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa Mandung, Desa Bandang Laok, Desa Tloko, Desa Kokop, Desa Katol Timur, Desa Dupok.
- Peraturan Desa Mandung Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mandung TA 2017.

**Halaman 88 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Durjan Nomor 007 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durjan TA 2017.
- Peraturan Desa Bandang Laok Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandang Laok TA 2017
- Peraturan Desa Kokop Nomor Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KokopTA 2017.
- Peraturan Desa Amparaan Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Amparaan TA 2017
- Peraturan Desa Banda Soleh Nomor 007 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banda SolehTA 2017.
- Peraturan Desa Tramok Nomor 004 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTramokTA 2017.
- Peraturan Desa Katol Timur Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katol TimurTA 2017.
- Peraturan Desa Dupok Nomor 007 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DupokTA 2017.
- Peraturan Desa Lembung gunung Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembung gunung TA 2017.

144. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Blega yang meliputi:

**Halamaan 89 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Kajjan, Desa Blega Oloh, Desa Lombang Laok, Desa Koolan, desa Kampao, Desa Gigir, Desa Karang Panasan, Desa P Gedungan, Desa Blega, Desa Rosep, Desa Desa Lomaer, Desa Bates, Desa Alas Rajah, Desa Karang gayam, Desa Nyormanis, Desa Karpote, Desa Karang Nangkah, Desa Lombang Dajah, Desa Panjalinan
- Peraturan Desa Kajjan Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KajjanTA 2017.
- Peraturan Desa Blega Oloh Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blega Oloh TA 2017.
- Peraturan Desa Lombang Laok Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lombang LaokTA 2017.
- Peraturan Desa Koolan Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Koolan TA 2017.
- Peraturan Desa Kampao Nomor 05 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampao TA 2017
- Peraturan Desa Gigir Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gigir TA 2017.
- Peraturan Desa Karang Panasan Nomor 09 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Panasan TA 2017.
- Peraturan Desa Gedungan Nomor 05 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaGedungan TA 2017.

**Halamaan 90 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Blega Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blega TA 2017.
- Peraturan Desa Rosep Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rosep TA 2017.
- Peraturan Desa Lomaer Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lomaer TA 2017.
- Peraturan Desa Bates Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bates TA 2017.
- Peraturan Desa Alas Rajah Nomor 09 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alas Rajah TA 2017.
- Peraturan Desa Karang gayam Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Gayam TA 2017.
- Peraturan Desa nyormanis Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa nyormanis TA 2017.
- Peraturan Desa Karpote Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karpote TA 2017.
- Peraturan Desa Panjalinan Nomor 05 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panjalinan TA 2017.

145. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Konang yang meliputi :

**Halamaan 91 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Bandung, Desa Konang, Desa Genteng, Desa Pakes, Desa Cangkarman, Desa Sen asen, Desa Sambiyon, Desa Campor, Desa Galis Dajah, Desa Kanegarah, Desa Durin barat, Desa Durin Timur, Desa batokaban
- Peraturan Desa Bandung Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bandung TA 2017.
- Peraturan Desa Konang Nomor 10 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang TA 2017.
- Peraturan Desa Genteng Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GentengTA 2017.
- Peraturan Desa Pakes Nomor 03 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PakesTA 2017.
- Peraturan Desa Cangkarman Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CangkarmanTA 2017.
- Peraturan Desa Sen asen Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sen asenTA 2017.
- Peraturan Desa Sambiyon Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SambiyonTA 2017.
- Peraturan Desa Campor Nomor 03 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CamporTA 2017.

**Halamaan 92 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Galis Dajah Nomor 09 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Galis DajahTA 2017.
- Peraturan Desa Kanegarah Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KanegarahTA 2017.
- Peraturan Desa Durin barat Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durin baratTA 2017.
- Peraturan Desa Durin Timur Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durin TimurTA 2017.
- Peraturan Desa batokaban Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa batokabanTA 2017.

146. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Galis yang meliputi:

- Desa Tellok, Desa Daleman, Desa Blateran, Desa Paterongan, Desa Kajuanak, Desa Longkek, Desa Galis, Desa Pekadan, Desa Bangpedah, Desa Pakaan Dajah, Desa Pakaan Laok, Desa Kranggan Timur, Desa Separah, Desa Banjar, Desa Tlagah, Desa Lentek Barat, Desa Lentek Timur, Desa Kelbung, Desa Banyubunih, Desa Sadah, Desa Sorpa.
- Peraturan Desa Daleman Nomor 17 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman TA 2017.

147. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Modung yang meliputi :

**Halamaan 93 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Mangga'an, Desa Glisgis, Desa Serabi Timur, Desa Pangpajung, Desa Patengteng, Desa Kolla, Desa Patereman, Desa Modung, Desa Neroh, Desa Karang Anyar, Desa Serabi Barat, Desa Langpanggang, Desa Suwa'an, Desa Pakong, Desa Alas Kokon, Desa Brakas Dajah, Desa Paeng.
- surat penyampaian Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa Manggan, Desa Glisgis, Desa Serabi Timur, Desa Pangpajung, Desa Patereman, Desa Modung, Desa Neroh, Desa Karanganyar, Desa Serabi Barat, Desa Suwa'an, Desa Pakong, Desa Alaskokon, Desa Paeng.
- Peraturan Desa Manggaan Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manggaan TA 2017.
- Peraturan Desa Glisgis Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glisgis TA 2017.
- Peraturan Desa Serabi Timur Nomor 005 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serabi timur TA 2017.
- Peraturan DesaPangpajung Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangpajung TA 2017.
- Peraturan DesaPatengteng Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patengteng TA 2017

**Halamaan 94 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan DesaKolla Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kolla TA 2017.
- Peraturan Desa Patereman Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patereman TA 2017
- Peraturan DesaModung Nomor 05 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Modung TA 2017.
- Rancangan Peraturan DesaNeroh Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neroh TA 2017.
- Peraturan Desa Karanganyar Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar TA 2017.
- Peraturan DesaSrabi Barat Nomor 03 Tahun 2017Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Srabi Barat TA 2017.
- Peraturan DesaLangpanggang Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langpanggang TA 2017.
- Peraturan DesaPakong Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakong TA 2017.
- Peraturan DesaBrakas Dajah Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brakas Dajah TA 2017.
- Peraturan Desa Paeng Nomor 03 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaPaengTA 2017.

**Halamaan 95 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



148. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Kwanyar yang meliputi :

- Desa Batah Timur, Desa Pasanggrahan, Desa Batah Barat, Desa Dlemer, Desa Pandanan, Desa Jenteh, Desa Ketetang, Desa Tebul, Desa Duwak Buter, Desa Somor Koneng, Desa Paoran, Desa Karanganyar, Desa Morombuh, Desa Karang Entang, Desa Kwanyar Barat, Desa Gunong Sereng,
- Peraturan Desa Pasanggrahan Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasanggrahan TA 2017.
- Peraturan Desa Ketettang Nomor 10 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketetang TA 2017.

149. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Labang yang meliputi :

- Desa Sukolilo Barat, Desa Ba'engas, Desa Bunajih, Desa Kesek, Desa Labang, Desa Jukong, Desa Pangpong, Desa Sukolilo Timur, desa Brigen, Desa Sendang Dajah, Desa sendang Laok, Desa Patepan, Desa Morkepek.

150. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Tragah yang meliputi:

- Desa Masaran, Desa Karangleman, Desa Soket laok, Desa Soket Dajah, Desa Pamorah, Desa Banyubeseh, Desa pocong, Desa Tragah, Desa Duko Tambin, Desa Keteleng, Desa Alangalang, Desa Kemoning, Desa Tambin, Desa Bajeman, Desa Jaddung, Desa Pacangan, Desa Bancang, Desa Ja'ah.



151. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Tanah Merah yang meliputi :

- Desa Tanah Merah Dajah, Desa Tanah Merah Laok, Desa Petrah, Desa Jangkar, Desa Pettong, Desa Kendaban, Desa Dumajah, Desa Pacentan, Desa Rongdurin, Desa Landak, Desa Basanah, Desa Poter, Desa Patemon, Desa Dlambah Dajah, Desa Mrecah, Desa Padurungan, Desa Pangeleyan, Desa Dlambah Laok, Desa Baipajung, Desa Tlomar, Desa Buddan, Desa Batangan, Desa Kranggan Barat
- surat penyampaian Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa Tanah Merah Dajah, Desa Tanah Merah Laok, Desa Petrah, Desa Jangkar, Desa Kandaban, Desa Dumajah, Desa Pacentan, Desa Rongdurin, Desa Landak, Desa Basanah, Desa Poter, Desa Patemon, Desa Dlambah Dajah, Desa Mrecah, Desa Padurungan, Desa Pangeleyan, Desa Dlambah Laok, Desa Baipajung, Desa Tlomar, Desa Buddan, Desa Kranggan Barat.
- Peraturan Desa Tanah Merah Dajah Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanah Merah Dajah TA 2017
- Peraturan Desa Tanah Merah Laok Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanah Merah Laok TA 2017
- Peraturan Desa Petrah Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Petrah TA 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Jengkar Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jengkar TA 2017
- Peraturan Desa Kandaban Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandaban TA 2017
- Peraturan Desa Dumajah Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dumajah TA 2017 ;
- Peraturan Desa Pacentan Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pacentan TA 2017 ;
- Peraturan Desa Rongdurin Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rongdurin TA 2017 ;
- Peraturan Desa Landak Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landak TA 2017 ;
- Peraturan Desa Basanah Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Basanah TA 2017 ;
- Peraturan Desa Poter Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Poter TA 2017 ;
- Peraturan Desa Patemon Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patemon TA 2017 ;
- Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dlambah Dajah TA 2017 ;

**Halamaan 98 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Mrecah Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mrecah TA 2017 ;
- Peraturan Desa Padurungan Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padurungan TA 2017 ;
- Peraturan Desa Pangeleyan Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangeleyan TA 2017 ;
- Peraturan Desa Dlambah Laok Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dlambah Laok TA 2017 ;
- Peraturan Desa Baipajung Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baipajung TA 2017 ;
- Peraturan Desa Tlomar Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlomar TA 2017 ;
- Peraturan Desa Buddan Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buddan TA 2017 ;
- Peraturan Desa Kranggan Barat Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kranggan Barat TA 2017.

152. Rekapitulasi uang titipan dari beberapa Kepala Desa yang berasal dari bantuan keuangan Pemkab Bangkalan TA. 2017 sebesar Rp. 172.793.000, (**Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah**).

153. 1 (satu) bendel keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/122/433.202/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Tentang

**Halamaan 99 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



pengangkatan dalam jabatan an. MULYANTO DAHLAN, SH., MH menjadi Pj. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan.

154. 1 (satu) bendel keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/02/433.206/2017 tanggal 13 Januari 2017 Tentang pengangkatan dalam jabatan an. Ir. SYAMSUL ARIFIN, MM. menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

155. 1 (satu) lembar surat perihal permintaan Informasi Data Pajak yang ditujukan kepada Kantor Pajak Lumajang.

156. 6 (enam) lembar rekapitulasi Pembayaran Pajak An. HADI WIYONO pada tahun 2017 dengan total pembayaran pajak sebesar Rp. 72.525.000,

157. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP KPP PRATAMA PROBOLINGGO Nomor : 71.758.595.4625.000 An. Hadi Wiyono. NIK : 3508120107820115 Dusun Kayuenak No. RT.003 RW. 012 Kel. Kandang Tepus Kec. Senduro Lumajang Jawa Timur.

158. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.43/ 1052/ 011/ 2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang peresmian pengangkatan Pengganti antar waktu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.

159. 1 (satu) bendel Fotocopy Risalah Rapat dan daftar hadir anggota tim Badan Anggaran tentang pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara RAPBD Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Desember 2016

160. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pengajuan SK tentang Penerima Bantuan Keuangan Bumdes Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Bangkalan nomor : 412/1415/433.110/2017 tanggal 03 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang meliputi Kecamatan Kwanyar, Arosbaya, Geger, Tanjung Bumi, Sepulu, Kokop, Burneh.

161. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pengajuan SK tentang Penerima Bantuan Keuangan Bumdes Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Bangkalan nomor : 412/956/433.110/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang meliputi Kecamatan Galis, Socah, Kamal.
162. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pengajuan SK tentang Penerima Bantuan Keuangan Bumdes Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Bangkalan nomor : 412/1123/433.110/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang meliputi Kecamatan Modung, Konang, Labang, Klampis, Blega, Bangkalan, Tanah Merah, Tragah.
163. 1 (satu) bendel Fotocopy daftar hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 dan daftar hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016
164. 1 (satu) bendel fotocopy undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan Nomor 005/ 306/ 433.201/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Rapat Pembahasan Gambaran Umum APBD Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :
  - Daftar hadir rapat pembahasan gambaran umum APBD tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Agustus 2017
  - Notulensi rapat pembahasan gambaran umum APBD tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Agustus 2017
  - undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan Nomor 005/ / 433.201/2015

**Halamaan 101 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Oktober 2016 tentang Rapat Tim Penyusunan  
KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2017.

- Daftar hadirRapat Tim Penyusunan KUA PPAS APBD  
Tahun Anggaran 2017. Tanggal 19 Oktober 2016
- NotulensiRapat Tim Penyusunan KUA PPAS APBD  
Tahun Anggaran 2017Tanggal 19 Oktober 2016.
- Undangan dari Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan  
Nomor 005/2839 / 433.201/2016 tanggal 25 Oktober  
2016 tentang Pembahasan Gambaran Umum RKAPD  
Tahun Anggaran 2017
- Daftar hadirrapat Pembahasan Gambaran Umum  
RKAPD Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 Oktober 2016.
- Notulensi Rapat Pembahasan Gambaran Umum RKAPD  
Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 Oktober 2016.

165. 1 (satu) bendel Fotocopy berita acara Hasil Kesepakatan  
Musrenbang Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 dan laporan hasil  
sidang kelompok kerja bidang ekonomi Musrenbang Kabupaten  
Bangkalan 2016 tanggal 31 Maret 2016.

166. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyampaian Dokumen KUA  
PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 Dari Bupati Bangkalan yang  
Ditujukan Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Bangkalan.

167. 1 (satu) bendel fotocopy Surat pagu Anggaran Definitif  
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada pemerintah  
Desa dari 412.2/ 782/ 433.110/ 2017 Tanggal 17 Maret 2017 dari  
Bupati Bangkalan Kepada Seluruh Kepala Desa Se Kab.  
Bangkalan.

168. 1 (satu) bendel fotocopy buku pengantar keuangan  
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
2017.



169. 1 (satu) bendel buku Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
170. 1 (satu) bendel buku ke 1 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
171. 1 (satu) bendel buku ke 2 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
172. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/8/Kpts/433.013/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Di Lingkungan Badan Daerah Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017
173. 1 (satu) bendel dokumen asli Pencairan yaitu SP2D, SPM, Dan SPP Dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan beserta kelengkapan berkas lainnya yang diperuntukkan kepada 23 Desa pada Kecamatan Tanah Merah TA. 2017
174. 13 (tiga belas) item fotocopy Dokumen dari Kecamatan Konang yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan pertanggung Jawaban Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Pengembangan BUMDes Tahun Anggaran 2017 Nomor : 412/121.B/433.110/2018 tanggal 02 Februari 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan yang ditujukan kepada Camat Se Kabupaten Bangkalan.
  - 1 (satu) lembar fotocopy lembar disposisi dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kecamatan Konang mengenai surat dari CV.ETAWA LUMAJANG yang diteruskan kepada Kasi PMD Kec. Konang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari CV ETAWA LUMAJANG tanggal 14 Agustus 2017 yang ditujukan Kepada Camat Kabupaten Bangkalan tentang himbauan untuk mengumpulkan Kepala Desa agar mengikuti sosialisasi Kambing Etawa yang diadakan oleh Pemkab Bangkalan. yang ditanda tangani oleh ROBY HENRYAWAN selaku Koordinator.
- 1 (satu) lembar fotocopy jadwal sosialisasi Kambing Etawa Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh ROBY HENRYAWAN selaku Koordinator.
- 1 (satu) lembar fotocopy lembar disposisi dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kecamatan Konang mengenai surat dari Dinas DPMD Kabupaten Bangkalan Nomor : 412/617/433.110/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang Fasilitasi Program BUMDesa Tahun Anggaran 2017 yang diteruskan kepada Kasi PMD Kec. Konang.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Dinas DPMD Kabupaten Bangkalan Nomor : 412/617/433.110/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang ditujukan kepada Camat Konang Kabupaten Bangkalan tentang Fasilitasi Program BUMDesa Tahun Anggaran 2017 yang berisi himbauan agar menghadirkan peserta sesuai jadwal yang sudah terlampir.
- 1 (satu) lembar fotocopy data Jumlah peserta dan jadwal pelaksanaan Kegiatan fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh MULYANTO DAHLAN , SH., MH. selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 1 (satu) lembar fotocopy lembar disposisi dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kecamatan Konang mengenai surat dari Dinas DPMD Kabupaten Bangkalan Nomor : 005/604/433.110/2017 tanggal 07 April 2017 tentang Undangan

**Halamaan 104 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Camat Socah, Camat Arosbaya, Camat Geger, Camat Sepulu, Camat Blega, Camat Konang, Camat Galis, Camat Modung, dan Camat Tanah Merah yang diteruskan kepada Kasi PMD Kec. Konang.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Dinas DPMD Kabupaten Bangkalan Nomor 005/604/433.110/2017 tanggal 07 April 2017 tentang Undangan yang Kepada Camat Socah, Camat Arosbaya, Camat Geger, Camat Sepulu, Camat Blega, Camat Konang, Camat Galis, Camat Modung, dan Camat Tanah Merah yang diteruskan kepada Kasi PMD Kec. Konang, yang berisi himbauan untuk menghadirkan Kasi PMD untuk menghadiri Fasilitasi dan pembentukan BUMDes pada tanggal 02 Mei 2017 yang bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan.
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP KPP PRATAMA PROBOLINGGO Nomor : 71.758.595.4625.000 An. Hadi Wiyono. NIK : 3508120107820115 Dusun Kayuenak No. RT.003 RW. 012 Kel. Kandang Tepus Kec. Senduro Lumajang Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku Rekening Bank Central Asia KCP Lumajang atas Nama HADI WIYONO Nomor 1253751111
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari CV ETAWA LUMAJANG kepada Kepala Desa SeKabupaten Bangkalan Nomor : 01/ EL/ 06/ 2017 tanggal 3 Juni 2017 tentang Penawaran Kambing Ettawa beserta Harganya.
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar Harga penawaran Kambing Ettawa dari CV. ETAWA LUMAJANG

175. 1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/ 75/ Ktps/ 433.013/ 2017 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017.

**Halamaan 105 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 11 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 April 2017.
177. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 April 2017.
178. 1 (satu) lembar Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Bumdes Tahun 2017 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada para Camat se Kabupaten Bangkalan Nomor : 141/ 1017/ 433.110/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh MULYANTO DAHLAN SH., MH. selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan.
179. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan tanggal 16 Desember 2016
180. 1 (satu) bendel fotocopy data Nomor Rekening Bendahara Desa dan Nomor rekening Bumdesa Se Kab Bangkalan.
181. 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) bendel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati Bangkalan TA. 2017
182. 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) bendel fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2017.
183. 1 (satu) bendel fotocopy Rincian Dokumen Pelaksana Anggaran Daerah (DPA OPD) Tahun Anggaran 2017 No.DPA OPD : 4.03 02.02 00 5 1

**Halamaan 106 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bangkalan tanggal 07 Juli 2017 tentang pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kambing Etawa Telah sesuai dengan Perundangundangan yang berlaku dan siap di salurkan dari Rekening kas Umum Daerah Ke Kas Desa Penerima.

185. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen yang dikirimkan ke Propinsi Jatim oleh Badan pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tanggal 14 Maret 2017 tentang Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

- 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bangkalan tentang Persetujuan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 Atas hasil Gubernur Jawa Timur. Nomor : 900/321/433.204/2017 dan nomor 180/1/433.052/2017 Tanggal Februari 2017
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 118.4/1/Ktps.Pimp/ 433.052/2017 tentang Persetujuan terhadap penyempurnaan dan penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017 Nomor : 900/727/ 433.204/ 2017 tanggal 13 Maret 2017 dari Bupati Bangkalan kepada Gubernur Jawa Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi hasil pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran pada tanggal 08 Februari 2017
- 1 (satu) bendel fotocopy Uraian Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut/ Alternatif Solusi
- 2 (dua) lembar fotocopy daftar hadir Tim Teknis Anggaran Belanja Tidak langsung dalam Rangka Penyusunan pengantar dan Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 Desember 2016

186. Dokumen Pencairan beserta kelengkapan dokumen kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa Tahun 2017 yang terdiri dari :

a) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan KAMAL (10 DESA) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

b) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan TANAH MERAH (23 Desa) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

**Halamaan 108 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

c) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan GALIS (21 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

d) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan SOCAH (11 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

**Halamaan 109 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

e) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan TRAGAH (18 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

f) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan KWANYAR (16 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

### g) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan AROSBAYA (18 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

### h) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan GEGER(13 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD

**Halamaan 111 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

i) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan TANJUNG BUMI (14

Desa) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

j) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan SEPULU (15 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.

**Halamaan 112 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)

- Kwitansi Penerimaan

k) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan KOKOP (13 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

l) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan BURNEH (11 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan  
(checklist)

- Kwitansi Penerimaan

m) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan BANGKALAN (6 Desa) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

n) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan BLEGA (19 Desa) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)

**Halamaan 114 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penerimaan
- o) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan KONANG (13 Desa)  
yang terdiri dari :
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - Surat Perintah Membayar (SPM)
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
  - Lembar Disposisi
  - Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
  - Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
  - Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan  
Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan  
kepada Bupati Bangkalan (checklist)
  - Kwitansi Penerimaan
- p) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan KLAMPIS(22 Desa)  
yang terdiri dari :
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - Surat Perintah Membayar (SPM)
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
  - Lembar Disposisi
  - Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
  - Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
  - Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan  
Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan  
kepada Bupati Bangkalan (checklist)
  - Kwitansi Penerimaan

**Halamaan 115 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



q) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan MODUNG (17 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

r) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan LABANG (13 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang Bukti Nomor No. 1 s/d No. 186 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 6 Mei 2020 Nomor 34/Pid.Sus.TPK.Bdg/2020/PN.Sby jo Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby. tanggal 13 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Sby;
3. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby. tanggal 11 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan

**Halamaan 117 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Sby;

4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 6 Mei 2020 Nomor 35/Pid.Sus.TPK.Bdg/2020/PN.Sby jo Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;
5. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 6 Mei 2020 Nomor 33/Pid.Sus.TPK.Bdg/ 2020/PN.Sby jo Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Penasihat Hukum T erdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;
6. Relas Permintaan Bantuan Pemberitahuan Adanya Banding tanggal 13 Mei 2020 Nomor W.14.u.1/7732/Hk.07/5/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya masing-masing telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Sby, selanjutnya agar diperintahkan

**Halamaan 118 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan memberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan;
7. Tanda terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Mei 2020;
  8. Relas penyerahan memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 24 Mei 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Mei 2020;
  9. Relas penyerahan memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 27 Mei 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Mei 2020;
  10. Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Juni 2020;
  11. Relas Permintaan Bantuan Penyerahan memori banding tanggal 3 Juni 2020 Nomor W.14.u.1/8779/Hk.07/6/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa I telah menyerahkan memori banding, guna melaksanakan tugas kejurusitaan menyerahkan memori banding Terdakwa I secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan;

**Halamaan 119 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Relas Penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I kepada Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita P engganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 4 Juni 2020, bahwa Terdakwa I telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Juni 2020;
13. Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II y ang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Koru psi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020;
14. Relas Permintaan Bantuan Penyerahan memori banding tanggal 28 Mei 2020 Nomor W.14.u.1/8491/Hk.07/5/2020 kepada Ketua Pe ngadilan Negeri Bangkalan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa II telah menyerahkan memori band ing, guna melaksanakan tugas kejurusitaan menyerahkan memori banding Terdakwa II secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan;
15. Relas Penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II kepada Penasihat Hukum Terdakwa I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 29 Mei 2020, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah menyerahkan memori banding di Kepanit eraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2 020;
16. Tanda Terima Kontra Memori Banding Atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I, dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Neri Bangkalan yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pe ngadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juni 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanda Terima Kontra Memori Banding Atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II, dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Neri Bangkalan yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juni 2020;
18. Relas penyerahan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 17 Juni 2020;
19. Relas penyerahan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 17 Juni 2020;
20. Tanda terima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Juni 2020;
21. Relas Permintaan Bantuan Penyerahan kontra memori banding tanggal 8 Juni 2020 Nomor W.14.U.1/8986/Hk.07/6/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 Penasihat Hukum Terdakwa I telah menyerahkan kontra memori banding, guna melaksanakan tugas kejurusitaan menyerahkan kontra memori banding Terdakwa secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan;
22. Relas penyerahan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I kepada Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 9 Juni 2020;

**Halamaan 121 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tanda terima Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juni 2020;
24. Relas Permintaan Bantuan Penyerahan kontra memori banding tanggal 12 Juni 2020 Nomor W.14.u.1/8986/Hk.07/6/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Penasihat Hukum Terdakwa II telah menyerahkan kontra memori banding, guna melaksanakan tugas kejurusitan menyerahkan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan;
25. Relas penyerahan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II kepada Penasihat Hukum Terdakwa I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 15 Juni 2020;
26. Relas Permintaan Bantuan memeriksa berkas tanggal 3 Juni 2020 Nomor W.14.U.1/8780/Hk.07/6/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya supaya diperintahkan kepada jurusita/ jurusita pengganti untuk memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, bahwa berkas perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;

**Halamaan 122 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 5 Juni 2020, bahwa berkas perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di ke Paniteraon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;.
28. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 4 Juni 2020, bahwa berkas perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa / mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di ke Paniteraon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah mengajukan memori banding tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding di dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Para Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Bupati Bangkalan pada saat itu megharapkan bantuan kambing etawa tersebut penerimanya adalah Desa se Kabupaten Bangkalan, akan tetapi oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala DPMD diubah si penerima bantuan keuangan khusus kepada BUMDes sebagaimana SK Penerima Bantuan Keuangan Khusus yang diusulkan oleh Terdakwa II kepada Bupati melalui bagian Hukum oleh Bupati;

Bahwa tidak ada kontrak / perjanjian antara penjual kambing etawa dari Lumajang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan maupun Pemerintah Desa / BUMDES se Kabupaten Bangkalan dikarenakan Terdakwa I menolak adanya kontrak yang disampaikan atas saran dari saksi Ismet Effendi selaku Asisten Pemerintahan yang mana penolakan atas kontrak tersebut diketahui juga oleh Terdakwa II;

Bahwa kerugian keuangan Negara yang timbul adalah sebesar Rp8.342.626.650,00 (delapan milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Bahwa pada saat proses penyidikan terdapat penitipan uang dari beberapa Kepala Desa se Kabupaten Bangkalan sebesar Rp616.484.600,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan dijadikan barang bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pembebanan uang pengganti dari jumlah desa yang dicairkan setelah dipotong pajak sebesar Rp8.959.111.250,00 - Rp616.484.600,00 = Rp8.342.626.650,00 selayaknya dibebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II secara porposional;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan amar putusan terhadap barang bukti uang sebesar Rp616.484.600,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), sehingga amar putusan tersebut tidak lengkap dan putusan tersebut nantinya tidak dapat dieksekusi Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa tentang pihak-pihak yang diuntungkan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama kerugian Negara memang telah terjadi, namun jumlahnya tidak dapat dipastikan, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan menuntut Jaksa Penuntut Umum kerugian Negara yang timbul adalah sudah pasti sebagaimana perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur yaitu sebesar Rp8.342.626.650,00 (delapan milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan a quo yang diajukan dan dibacakan tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dan tidak tepat dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta hukum serta tidak

**Halamaan 125 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa penganggaran dan pengalokasian program bantuan keuangan khusus kepada badan usaha milik desa (BUMDes) pada 273 desa se Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Perda No.1/2017 tentang APBD Kabupaten Bangkalan yang telah disahkan, sehingga pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan ( in casu Terdakwa I) wajib menjalankan perintah Perda tersebut yakni menyalurkan dana bantuan keuangan khusus untuk pengembangan BUMDes kepada sasaran/target kelompok penerima bantuan;

Bahwa terbukti Terdakwa I tidak menerima ataupun menikmati uang dalam proses penganggaran dan pengalokasian dana bantuan keuangan khusus untuk pengembangan BUMDes Tahun anggaran 0217;

Bahwa saksi Hadi Wiyono selaku pemilik kambing/penjual kambing yang dinyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan atas perbuatan Terdakwa I justru mengalami kerugian sebesar Rp.1.9 M sebagaimana yang telah dinyatakan dalam persidangan dan hal ini diakui dan tidak dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan mengabaikan fakta-fakta hukum, sehingga menjadikan putusan dalam perkara ini tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) dan merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, oleh karenanya harus dibatalkan (van rechtwege nietig);

**Halamaan 126 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan kerugian Negara hanya berdasarkan atas rekaan dan asumsi, sehingga hal tersebut tidak memenuhi azas kerugian yang nyata dan pasti sebagaimana yang disyaratkan dalam perturan perundang-undangan;

Bahwa selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk membebaskan Terdakwa I, memulihkan kedudukan harkat dan martabatnya serta membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak terbukti bahwa Terdakwa II yang mengarahkan kepada 18 Camat dan 273 Desa, sedangkan yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan musyawarah desa dan menentukan Perdes agar memasukkan penyertaan modal ke dalam BUMDes tersebut adalah pera Kepala Desa bukan pada Terdakwa II selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten yang harus bertanggung jawab;

Bahwa tidak ada bukti yang diuntungkan dalam perkara a quo baik Para Terdakwa maupun pihak lain, hal ini juga sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebut bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti menikmati uang dari nilai kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa bantuan keuangan khusus tersebut ada dan bukan fiktif, para penerima bantuan tersebut juga sudah ditranfer ke rekening masing-masing desa dan diteruskan ke BUMDes dan BUMDes juga telah membelanjakan bantuan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya;

**Halamaan 127 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk membebaskan Terdakwa I, memulihkan kedudukan harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Juni 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding di dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori bandingnya dan sepantasnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding;

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam surat tuntutan aquo yang diajukan tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Juni 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I menolak dengan tegas dalil Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang penjatuhan pidana tambahan;

Bahwa dengan terlaksananya distribusi pengalokasian dana bantuan keuangan khusus untuk pengembangan BUMDes dan telah diterimanya dengan baik dan benar serta dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya oleh BUMDes, merupakan rangkaian pelaksanaan atas amanat dari Peraturan Daerah, sehingga Terdakwa I selaku Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan merupakan pelaksana atas peraturan daerah;

Bahwa selanjutnya mohon Majelis Hakim Banding menerima kontra memori banding Terdakwa I, membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan membebaskan Terdakwa I dari segala

**Halamaan 128 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum, membebaskan Terdakwa I dari Rumah Tahanan serta memulihkan kedudukan harkat martabat Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Juni 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa II menyangkal keras seluruh dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Bahwa tidak benar Terdakwa II yang mengusulkan kepada Bupati melalui bagian hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan perihal penerimaan bantuan khusus ini sebagaimana yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Bahwa tidak benar apabila Terdakwa II yang meminta dan menunjuk saksi Roby Henryawan untuk sosialisasi pakan ternak ke beberapa kecamatan di Bangkalan sebagaimana dalil Penuntut Umum;

Bahwa mohon menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terdakwa II untuk seluruhnya dan menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa mohon membebaskan Terdakwa II dari tahanan serta memulihkan Terdakwa II dalam kemampuan kedudukan dan hak serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Banding mempunyai pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Banding setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang

**Halamaan 129 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby tanggal 30 April 2020, memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan pokok Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, M.M., Bin (Alm) Mohamad Suri dan Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama, akan tetapi Majelis Hakim Banding mempunyai pertimbangan yang berbeda tentang kerugian keuangan Negara dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada tahun Anggaran 2017, Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad berkehendak memberikan Bantuan kambing etawa untuk Desa-Desa se Kabupaten Bangkalan;

Bahwa oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH., MH selaku Plt. Kepala DPMD kemudian dilaksanakan melalui bantuan keuangan khusus dari APBD dan penerimanya adalah BUMDes, sebagaimana SK Penerima Bantuan Keuangan Khusus yang diusulkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan kepada Bupati melalui Bagian Hukum Pemda;

Bahwa untuk pelaksanaan bantuan kambing etawa, dilakukan pembelian kambing etawa kepada saksi Hadi Wiyono dari Lumajang;

Bahwa tidak ada kontrak / perjanjian kerja antara saksi Hadi Wiyono selaku penjual Kambing Etawa dari Lumajang dengan Pemerintah Daerah

**Halamaan 130 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan maupun Pemerintah Desa / BUMDes se Kab. Bangkalan;

Bahwa Terdakwa I Samsul Arifin menolak adanya kontrak yang disarankan oleh saksi Ismet effendi selaku Asisten Pemerintahan;

Bahwa penolakan atas kontrak tersebut diketahui juga oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan;

Bahwa bantuan keuangan khusus dari APBD oleh Terdakwa I telah ditranfer ke desa-desa seluruh Kabupaten Bangkalan;

Bahwa dalam pengalokasian dan penganggaran dalam APBD TA. 2017 untuk Bantuan Keuangan Khusus berupa Pengembangan BUMDES tersebut tidak terdapat pada KUA-PPAS, RKA-SKPD, RKA-DPA dan RAPBD TA. 2017;

Bahwa untuk pelaksanaan program bantuan kambing etawa, berdasarkan arahan dari Terdakwa II selaku Plt. Kepala DPMD pada saat itu, pengalokasian dan penganggaran penyertaan modal desa (pembelian 1 ekor kambing etawa jantan dan pembuatan kandang kambing etawa) dalam APBDes TA. 2017 masing-masing desa se Kab. Bangkalan tidak dibahas dan tidak tercantum dalam Musyawarah Desa dan tidak tertuang dalam RKPDES;

Bahwa ada Surat Pernyataan Pelimpahan Kewenangan perihal Bantuan Keuangan Khusus berupa Pengembangan BUMDes pada 273 Desa SeKabupaten Bangkalan yang ditandatangani oleh Terdakwa I (Ir. Samsul Arifin, MM) sebagai Pihak Kesatu dan ditandatangani juga oleh Terdakwa II (Mulyanto Dahlan, SH,MH) sebagai pihak Kedua;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menandatangani Surat Pernyataan Pelimpahan Kewenangan tersebut karena ingin dilakukan pencairan terkait kegiatan Bantuan Keuangan Khusus tersebut;

Bahwa Terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH,MH selaku Plt. Kepala DPMD tahun 2017 mengirimkan surat undangan kepada beberapa Camat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menghadirkan para Kasi PMD untuk melakukan acara sosialisasi dan fasilitasi pembentukan BUMDes pada Tahun 2017;

Bahwa Terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH,MH selaku Plt. Kepala DPMD juga mengirimkan surat kepada 18 Camat se Kab. Bangkalan yang mana isi surat tersebut tercantum item-item surat/dokumen yang harus dilengkapi oleh Desa agar mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus tersebut;

Bahwa surat / dokumen yang dijadikan persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus maupun untuk persyaratan pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus tersebut hanya formalitas belaka, dimulai dari pihak Kecamatan melakukan verifikasi kemudian Tim Verifikasi pada DPMD hingga pejabat pada BPKAD Kab. Bangkalan dengan tujuan 273 Desa yang memiliki BUMDes mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus dan dipermudah pencairannya karena item-item persyaratan tidak dilakukan penelitian keabsahannya;

Bahwa ada penunjukan saksi Roby Henryawan untuk melakukan sosialisasi pakan ternak kambing ke beberapa kecamatan di Bangkalan;

Bahwa Roby Henryawan tidak memiliki keahlian / kemampuan dalam bidang pakan ternak kambing etawa dan juga tidak memiliki pelatihan maupun sertifikasi tentang hal tersebut;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengeluarkan / menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) atas kegiatan Bantuan Keuangan Khusus berupa Pengembangan Kambing Etawa dan tidak mengusulkan adanya Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus;

Bahwa Perencanaan Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Pengembangan Bumdes TA 2017 atas Program Kambing Etawa tidak direncanakan sesuai ketentuan;

Bahwa Penganggaran dan pengalokasian atas Bantuan Keuangan Khusus Pengembangan BUMDes TA. 2017 berupa Program Kambing

**Halamaan 132 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etawa pada 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) desa se Kabupaten Bangkalan muncul setelah ada Evaluasi Gubernur Jawa Timur pada tanggal 8 Februari 2017 yang diikuti oleh Tim Banggar dan Tim Anggaran Kabupaten Bangkalan;

Bahwa pada saat evaluasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pengembangan Bumdes TA 2017 tersebut Program Kambing Etawa dianggarkan untuk 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) desa sebesar @ Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.3.753.750.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya pada saat KUA-PPAS tidak dianggarkan;

Bahwa Terdakwa I (Ir.Samsul Arifin, MM,) memerintahkan bidang anggaran BPKAD untuk memasukkan bantuan anggaran keuangan untuk pengembangan BUMDes sebesar Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) desa tanpa ada dasar (tanpa analisa harga dan survey), berdasarkan hal tersebut selanjutnya bantuan pengembangan BUMDes tersebut tercantum didalam hasil penyempurnaan evaluasi Rancangan Perda APBD dan Perbup Tentang Penjabaran APBD dan tertuang pada DPA BPKAD dengan kode rekening 5.1.7.04.03 dengan pagu Rp3.753.750.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 8 Februari 2017. Terdakwa II mengarahkan kepada 18 Camat dan 273 Desa se Kabupaten Bangkalan agar dalam APBDDes masing-masing Desa dianggarkan Penyertaan Modal Desa sebesar Rp20.000.000,00 dengan perincian yaitu untuk pembelian kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000,00 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000,00 yang mana hal tersebut tanpa adanya pembahasan terlebih dahulu dalam Musrengbangdes dan tidak tercantum dalam RKPDES masing-masing Desa;

**Halamaan 133 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendirian BUMDes tidak sesuai ketentuan yaitu: untuk mendapat Bantuan Keuangan Khusus Pengembangan Bumdes TA 2017 setiap desa harus memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk mendapat Bantuan Keuangan Khusus Pengembangan Bumdes TA 2017 setiap desa harus memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mengajukan proposal kepada Bupati Bangkalan. Proposal yang diajukan kepada Bupati Bangkalan. Beberapa hal yang tidak sesuai ketentuan adalah antara lain:

- a) BUMDes dibentuk bukan atas inisiatif pemerintah desa melainkan dibentuk untuk kepentingan pemberian bantuan Keuangan Khusus Pengembangan Bumdes oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dari 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) BUMDes yang dibentuk hanya sekitar 60 BUMDes yang sudah berdiri sebelum tahun 2017 (tahun 2016) dan BUMDes yang sudah memiliki anggaran dasarnya juga tidak ada kegiatan peternakannya.
- b) Pendirian BUMDes hanya berdasarkan Peraturan Desa (rincian dapat dilihat pada lampiran). Hal ini tidak sesuai dengan peraturan dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang bunyinya Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum.
- c) Mekanisme pembentukan BUMDes tidak melalui tahap rembuk desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan. Hal ini terlihat dari Daftar hadir yang dilampirkan dalam proposal tanda tangan peserta musyawarah bukan tanda tangan yang senya.

Bahwa pelaksanaan pengadaan Kambing Etawa tidak sesuai dengan ketentuan : Pencairan dan Penarikan Dana Bantuan keuangan khusus untuk Pengembangan BUMDes TA. 2017 atas pengadaan Kambing etawa yang tidak sesuai ketentuan dijumpai kondisi-kondisi sebagai berikut :

**Halamaan 134 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pejabat yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas pelaksana kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Tidak ada penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
- CV Etawa Lumajang ditunjuk sebagai penyedia kambing etawa pada 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) BUMDes se Kabupaten Bangkalan berupa 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan jumlah 1.092 ekor kambing betina dan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kambing jantan tanpa melalui mekanisme proses lelang.
- Mekanisme penganggaran APBDes 2017 pada 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) Desa atas dana pendamping sebagai penyertaan modal kepada BUMDes berupa pengadaan kambing jantan dan pembuatan kandang kambing etawa dalam penganggarnya tidak didukung dengan Musyawarah Desa, RKPDES dan Musrengbangdes.
- Tidak ada penentuan spesifikasi kambing etawa baik jantan maupun betina dan tidak adanya surat kelayakan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang.
- Dalam pelaksanaan pendistribusian kambing etawa tersebut tidak dilakukan cek fisik tentang kelayakan/ kesehatan kambing etawa dan juga kambing etawa yang di distribusikan kepada penerima bantuan seKabupaten Bangkalan tersebut memiliki warna yang beragam serta spesifikasi yang bervariasi.
- Tidak adanya sosialisasi tentang perawatan kambing etawa dari dinas/pihak yang memiliki kapasitas dan terakreditasi atau profesional.
- Pembuatan kandang kambing etawa tersebut pihak BUMDes maupun Desa tidak terdapat spesifikasi bahan dan volume kandang karena tidak ada juklak dan juknisnya.

**Halamaan 135 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua BUMDes (273) tidak ada perkembangan usaha dari BUMDes tersebut dan tidak memiliki kantor.

Bahwa ada uang pengembalian dari beberapa Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan sebesar Rp616.484.600,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Bahwa dari hasil audit kerugian keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427,00 (delapan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Jawa Timur Nomor : SR436/PW13/5/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal Penghitungan Kerugian Negara Bantuan Keuangan Khusus Pengembangan BUMDes TA. 2017 berupa Pengembangan Kambing Etawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, M.M., Bin (Alm) Mohamad Suri dan Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam pengalokasian dan penganggaran APBD TA. 2017 untuk Bantuan Keuangan Khusus berupa Pengembangan BUMDes tersebut tidak terdapat pada KUA-PPAS, RKA-SKPD, RKA-DPA dan RAPBD TA. 2017,

**Halamaan 136 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya pembahasan terlebih dahulu, dan Penyertaan Modal Desa sebesar Rp20.000.000,00 dengan perincian yaitu untuk pembelian kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000,00 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000,00 tidak tercantum dalam Musrengbangdes dan RKPDES masing-masing Desa, maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara banding, akan tetapi tentang kerugian Keuangan Negara yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama ada akan tetapi tidak dapat dipastikan, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan telah ternyata ada penyerahan pengembalian uang dari para Kepala Desa dan atau Pengurus BUMDes sebesar Rp616.484.600,00 (enam ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan, dimana menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah merupakan keuntungan dari Kepala Desa / Pengurus BUMDes sebagai pelaksana proyek bantuan kambing etawa Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa keuntungan dari orang yang menyerahkan pengembalian uang Negara (dalam hal ini uang yang berasal dari APBD dan APBDes) menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah merupakan kerugian Negara yang nyata (actual loss) dari suatu perbuatan

**Halamaan 137 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017)

Menimbang, bahwa akan tetapi kerugian keuangan Negara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa karena pengembalian uang tersebut bukan dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang lebih patut untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan Negara adalah Hadi Wiyono sebagai penyedia kambing etawa dan Para Kepala Desa dan atau Pengurus BUMDes sebagai penerima bantuan karena mereka yang melakukan jual beli kambing dan pembuatan kandang kambing etawa, akan tetapi dalam masalah ini apakah mereka telah dijadikan tersangka atau tidak, Majelis Hakim Banding tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori banding maupun dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus berupa Pengembangan BUMDES, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa dimana Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pidana yang diminta Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya, setelah diteliti ternyata berisi pengulangan pada pledoinya dan telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Banding menolak memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

**Halamaan 138 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama menurut Majelis Hakim Banding terlalu berat karena Para Terdakwa sama sekali tidak menikmati uang yang menimbulkan adanya kerugian keuangan Negara dari poryek bantuan kambing etawa dan pembuatan kandangnya dimana telah nyata diterima masyarakat untuk 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) desa se Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, demikian juga dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi juga untuk melakukan pembinaan dan pendidikan moral terhadap terpidana agar setelah selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dan dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya patut dipertahankan;

**Halamaan 139 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana, pidana denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, M.M., Bin (Alm) Mohamad Suri dan Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, M.M., Bin (Alm) Mohamad Suri dan Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, M.M., Bin (Alm) Mohamad Suri dan Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H tersebut di atas

**Halamaan 140 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, M.M., Bin (Alm) Mohamad Suri dan Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. Rekapitulasi uang titipan dari beberapa Kepala Desa yang berasal dari bantuan keuangan Pemkab Bangkalan TA. 2017 sebesar Rp. 606.484.600, (enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh delapan enam ratus rupiah).
2. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 16 Desember 2016.
3. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 48 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan social, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga tanggal 19 Desember 2011.
4. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/55/Kpts/433.013/2016 Tentang Tim Penyusunan



Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016  
tanggal 5 Februari 2016.

5. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangkalan nomor 48 tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga tanggal 30 Desember 2016.
6. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga tanggal 05 November 2012.
- 7.1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/87/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Kamal Tahun Anggaran 2017 tanggal 07 Juni 2017 .
8. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh Tahun Anggaran 2017 tanggal 14 Agustus 2017 .
9. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Juli 2017 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel lembar kerja Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2017 .
11. 1 (satu) buah Buku Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bangkalan tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 .
12. 1 (satu) buah Buku Risalah Sidang APBD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 .
13. Daftar pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan bagi tim anggaran dalam rangka penyusunan rancangan APBD TA2017 Tanggal 20 Desember 2016 tahap I dan tahap II Tanggal 24 Desember 2016
14. Daftar pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan bagi tim anggaran dalam rangka penyusunan rancangan APBD TA2017 Tanggal 15 September 2017 tahap II Tanggal 23 September 2017 .
15. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Bangkalan beserta lampiran nomor : 821.2/03/433.202/2017 tanggal 19 Januari 2017 an. Mohammad Holil, S.Sos Pengangkatan dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Desa.
16. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tanggal 07 Juni 2017 Tentang Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2017.
17. 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor 412/956/433.110/2017 tanggal 31 Mei 2017 Tentang Pengajuan SK tentang Penerima Bantuan Keuangan BUMDes Kec Galis, Kec Socah dan Kec Kamal TA 2017.
18. 1 (satu) bendel fotocopy petikan Keputusan Bupati Bangkalan beserta lampiran nomor : 821.2/03/433.202/2017 tanggal 19 Januari 2017 an.

**Halamaan 143 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abd Holik. Pengangkatan dalam jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan.
19. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) TA 2017 Belanja Langsung No DPA OPD : 2.07.2.07.01.00.20.05.5.2.
20. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) TA 2017 Belanja Langsung No DPA OPD : 2.07.2.07.01.00.18.08.5.2.
21. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) TA 2017 Belanja Langsung No DPA OPD : 2.07.2.07.01.00.07.35.5.2.
22. 821.2/02/433.206/2017 tanggal 13 Januari 2017 an. Abdul Komar Setiadjit,SH.,MM. Pengangkatan dalam jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan.
23. 1 (satu) buah buku fotocopy Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017.
24. 1 (satu) buah buku fotocopy Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 .
25. 1 (satu) buah buku fotocopy Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
26. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan tanggal 16 Desember 2016.
27. 1 (satu) bendel fotocopy Notulensi Rapat, Dokumentasi dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan KUAPPAS untuk TA 2017 tanggal 18 November 2016

**Halamaan 144 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.4/13/Kpts/433.060/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.4/14/Kpts/433.060/2014 tentang Pembentukan dan Penyusunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan tanggal 31 Agustus 2016.
29. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Penyampaian pengantar nota Keuangan Bupati Bangkalan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2017.
30. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang membahas rancangan APBD TA 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2016.
31. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Februari 2017.
32. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor : 900/10/39/213.6/2016 tanggal 13 Desember 2016 Tentang Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Raperda dan Raperkada APBD TA 2017.
33. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Tmur terhadap Raperda tentang APBD TA 2017.
34. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/11.K/KPts /013/ 2017 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017 dan Rancangan Peraturan

**Halamaan 145 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bangkalan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017

35. 1 (satu) bendel fotocopy SK Bupati Nomor : 821.2/03/433.202/2017

Tentang pengangkatan dalam jabatan pegawai negeri sipil an Indah lisiyani, SE, MM sebagai Kasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan.

36. 1 (satu) bendel fotocopy materi fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) oleh pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

37. 1 (satu) bendel fotocopy materi fasilitasi badan usaha milik desa (BUMDES) TA.2017

38. 1 (satu) bendel fotocopy Undangan kepada para camat Socah,Arosbaya, Gegger, Sepulu, Blega, Konang, Galis, Modung dan Tanah Merah beserta dokumentasi daftar hadirnya.

39. 1 (satu) bendel fotocopy daftar hadir rapat panitia fasilitasi kegiatan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) tanggal 30 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Bangkalan.

40. 1 (satu) bendel fotocopy data BUMDes seluruh Desa di kecamatan Bangkalan.

41. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Konang sebanyak 13 Desa Nomor : 141/3247/433.110/2017 tanggal 03 November 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 13 desa dari kecamatan Konang.

**Halamaan 146 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Konang, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 13 Desa Kecamatan Konang.
- 42. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Burneh sebanyak 11 Desa Nomor : 141/3391/433.110/2017 tanggal 10 November 2017 yang meliputi:
  - Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 11 desa dari kecamatan Burneh.
  - Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Burneh, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 11 Desa Kecamatan Burneh.
- 43. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Klampis sebanyak 22 Desa Nomor : 141/ /433.110/2017 tanggal 28 November 2017 yang meliputi :
  - Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes

**Halamaan 147 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 22 desa dari kecamatan Klampis.

- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Klampis, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 22 Desa Kecamatan Klampis.

44. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Tanah Merah sebanyak 23 Desa Nomor : 141/1780/433.110/2017 tanggal 18 November 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 23 desa dari kecamatan Tanah merah.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Tanah Merah, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 23 Desa Kecamatan Tanah merah.

45. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Tanjung Bumi sebanyak 14 Desa Nomor : 141/3287/433.110/2017 tanggal 06 November 2017 yang meliputi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 14 desa dari kecamatan Tanjung Bumi.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Tanjung Bumi, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotokopi KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 14 Desa Kecamatan Tanjung Bumi.

46. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Geger sebanyak 13 Desa Nomor : 141/3997/433.110/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 13 desa dari kecamatan Geger.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Geger Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 13 Desa Kecamatan Geger.

**Halamaan 149 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



47. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Socah sebanyak 11 Desa Nomor : 141/1069/433.110/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masing masing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 11 desa dari kecamatan Socah.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Socah Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocpy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 11 Desa Kecamatan Socah.

48. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Kwanyar sebanyak 16 Desa Nomor : 141/2836/433.110/2017 tanggal 22 September 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 16 desa dari kecamatan Kwanyar.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Kwanyar Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocpy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 16 desa dari kecamatan Kwanyar.

49. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Arosbaya sebanyak 18 Desa Nomor : 141/3990/433.110/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 18 desa dari kecamatan Arosbaya.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar Camat Arosbaya Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 18 desa dari kecamatan Arosbaya.

50. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Sepulu sebanyak 15 Desa Nomor : 141/3661/433.110/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 15 desa dari kecamatan Sepulu.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar Camat Sepulu Surat Permohonan Pencairan

**Halamaan 151 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 15 desa dari Kecamatan Sepulu.

51. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Bangkalan sebanyak 6 Desa Nomer : 141/1830/433.110/2017 tanggal 19 September 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 6 desa dari kecamatan Bangkalan.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar Camat Bangkalan Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 6 desa dari kecamatan Bangkalan.

52. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Modung sebanyak 17 Desa Nomer : 141/3908/433.110/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 17 desa dari kecamatan Modung.

- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar Camat Modung Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 17 desa dari kecamatan Modung.

53. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Tragah sebanyak 18 Desa Nomer : 141/3759/433.110/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 18 desa dari kecamatan Tragah.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar Camat Tragah Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 18 desa dari kecamatan Tragah.

54. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Labang sebanyak 13 Desa Nomer : 141/3359/433.110/2017 tanggal 08 November 2017 yang meliputi :

**Halamaan 153 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 13 desa dari kecamatan Labang.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Labang, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopi KTP Ketua Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 13 desa dari kecamatan Labang.

55. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Kamal sebanyak 10 Desa Nomor : 141/1054/433.110/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 10 desa dari kecamatan Kamal.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Kamal Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopy KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 10 desa dari kecamatan Kamal.

56. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Galis sebanyak 21 Desa

**Halamaan 154 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/1307/433.110/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 21 desa dari kecamatan Galis.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Galis, Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopi KTP Ketua Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 21 desa dari kecamatan Galis.

57. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Blega sebanyak 19 Desa  
Nomor : 141/3613/433.110/2017 tanggal 29 November 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 19 desa dari kecamatan Blega.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Blega Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopi KTP Ketua Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 19 desa dari kecamatan Blega.

**Halamaan 155 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecamatan Kokop sebanyak 13 Desa Nomor : 141/3909/433.110/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pemindahbukuan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Bumdes Tahun 2017 ke Kas Pemdes masingmasing desa, checklist kelengkapan dari DPMD sebanyak 13 desa dari kecamatan Kokop.
- Dokumen Keuangan Pencairan dari desa meliputi : Pengantar camat Kokop Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, APBDes, Kwitansi Penerimaan, Fotocopi KTP Ketua, Bumdes, Bendahara Desa, Fotocopy Rekening Kas Desa, Fotocopy Rekening Bendahara Bumdes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebanyak 13 desa dari kecamatan Kokop.

59. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/31/Kpts/433.013/2017 tanggal 01 Maret 2017 Tentang Tim Penyusun Rancangan APBD dan Tim Penyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

60. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Galis sebanyak 21 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/87/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017, Rekomendasi dari DPMD tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 Kecamatan galis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 21 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan.

61. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Tanah Merah sebanyak 23 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Tanah Merah sebanyak 23 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

62. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Bangkalan sebanyak 6 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan

**Halamaan 157 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan sebanyak 6 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah

63. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Konang sebanyak 13 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Konang sebanyak 13 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah

64. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Tanjung Bumi sebanyak 14 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD

**Halamaan 158 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatanTanjung Bumi sebanyak 14 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

65. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Kwanyar sebanyak 16 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Kwanyar sebanyak 16 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

66. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Labang sebanyak 13 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA



2017, Rekomendasi dari DPMD tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Labang sebanyak 13 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

67. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Burneh sebanyak 11 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Ttentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Burneh sebanyak 11 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

68. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Blega sebanyak 19 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Blega sebanyak 19 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah

69. 1(satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Klampis sebanyak 22 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Klampis sebanyak 22 desa kepada bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

70. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Sepulu sebanyak 15 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar,

**Halamaan 161 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Sepulu sebanyak 15 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

71. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Tragah sebanyak 18 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/101/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Tragah sebanyak 18 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

72. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Modung sebanyak 17 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/101/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Modung sebanyak 17 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

73. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Kokop sebanyak 13 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Kokop sebanyak 13 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

74. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Arosbaya sebanyak 18 desa yang meliputi :

**Halamaan 163 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Arosbaya sebanyak 18 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah

75. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Geger sebanyak 13 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Surat Pelimpahan Kewenangan, Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/116/Kpts/433.013/2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Burneh TA 2017, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Geger sebanyak 13 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

76. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Kamal sebanyak 10 desa yang meliputi :

**Halamaan 164 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantar dari DPMD, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Kamal sebanyak 9 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM, checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP.

77. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bantuan keuangan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Bangkalan Kecamatan Socah sebanyak 11 desa yang meliputi :

- Pengantar dari DPMD, Rekomendasi dari DPMD Tentang Pencairan bantuan keuangan kepada bumdes tahun 2017 kecamatan Socah sebanyak 11 desa kepada Bupati Bangkalan, Kwitansi bantuan keuangan, SP2D,SPM,checklist penelitian kelengkapan dokumen SPP,Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah.

78. 1 (satu) lembar asli tanda terima kambing ettawa dari Kasi PMD Burneh an.Shofi,SE

79. 1 (satu) lembar asli tanda terima kambing ettawa dari Kecamatan Konang an.Rosidi

80. 1 (satu) lembar asli tanda terima kambing ettawa dari Camat geger an.H.Musdari,SH,MM

81. 1 (satu) berkas fotocopy rekening koranan.Fatmawati (adek kandung dari sdr.Hadiwiyono)rekening Tab BNI cabang syariah jember nomer rekening 0373731730

82. 1 (satu) buku Tabungan asli BNI Syariah Jember Nomer rekening 0373731730 an.Fatmawati (adek kandung dari sdr.Hadiwiyono)

83. 1 (satu) Buku Tabungan Asli BCA an.Hadi Wiyuno No rek 1253751111 cabang KCP Lumajang beserta fotocopi print out

84. 1 (satu) Buku Tabungan Asli BCA an.Hadi Wiyuno No rek 1250523111 cabang KCP Lumajang beserta fotocopi print out

**Halamaan 165 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



85. 1 (satu) fotocopi Print out Buku Tabungan Bank Mega an.Hadi Wiyuno No rek 023140029004146 cabang KCP Bangkalan beserta fotocopi print out
86. 1 (satu) bendel fotocopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan hewan/bahan asal hewan/ bahan hasil hewan Nomor : 524.3/ (tanpa nomor) / Kswn /427.46/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dan di tandatangani oleh drh Nurul pratiwi selaku kasi kesehatan hewan beserta lampirannya.
87. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Cv.Ettawa Lumajang yang terdiri dari :
- Akta pendirian perseroan comanditer CV Ettawa Lumajang dari Notaris Denny Irtanto,SH,MKn tanggal 10 Januari 2014 nomor : 01
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV Ettawa Lumajang Nomor : 503/0118/427.73/SIUPM/2014 tanggal 03 februari 2014 di Lumajang
  - Memberikan Izin Gangguan (HO) kepada Suwono Nomor : 503/0049/427.73/IGTU/2014 tanggal 03 Februari 2014 di Lumajang
  - Suat KeteranganTerdaftar an Cv Ettawa LumajangNomor : S322R/WPJ.12/KP.0603/2014 tanggal 22 Januari 2014 di Probolinggo
  - Suat KeteranganTerdaftar an Suwono Nomor : S241R/WPJ.12/KP.0603/2014 tanggal 21 Januari 2014 di Probolinggo
  - Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor TDP : 132734770083 an CV Ettawa Lumajang pada tanggal 03 februari 2014 di Lumajang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Suwono Nomor : 503/0023/427.73/IMB/2014 pada tanggal 03 Februari 2014 di Lumajang
- 1 (satu) berkas fotocopy tanda terima kambing ttawa seluruh kecamatan Labang
- 1 (satu) berkas kertas foto kambing yang mati yang sudah diganti oleh CV Ettawa Lumajang
- 1 (satu) berkas kertas foto pengiriman kambing dari CV Ettawa Lumajang ke Madura
- 1 (satu) bendel asli bukti setor pajak jumlah setoran Rp.206.250, (duaratusenamribu rupiah duaratus lima puluh rupiah) dan 7 (tujuh) lembar Fotocopi bukti setor pajak jumlah setoran senilai Rp 206.250, (dua ratus enam ribu dua atus lima puluh rupiah)
- 1 (satu) bendel fotocopy bukti setor pajak jumlah setoran Rp.150.000, (seratus lima puluhribu rupiah)
- 1 (satu) bendel asli bukti setor pajak jumlah setoran Rp.112.500, (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

88. 1 (satu) bendel fotocopy buku register surat keluar dinas pertanian Tahun 2017

89. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir keputusan bupati lumajang nomor : 821/43/427.61/2016 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas bibit ternak\

90. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/393/122.3/2017 tentang penunjukan personalia petugas penandatanganan SKKH Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

91. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1055/Kps/SR.120/10/2014 tentang penetapan galur kambing senduro tanggal 13 Oktober 2014.

**Halamaan 167 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/17/427.46/2016 tentang Standar teknis minimal bibit kambing senduro
93. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan hewan/bahan asal hewan/bahan hasil hewan nomor : 524.3/175/427.45/2017 tanggal 27 januari 2017 beserta lampirannya.
94. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan nomor : 821.2/03/433.202/2017 tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan an Saksono Farmanto,S.Sos sebagai Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan.
95. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 46 tahun 2016 tanggal 16 desember 2016 Tentang Kedudukan,Susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan.
96. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 25 Mei 2015.
97. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 12 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 11 Januari 2016.
98. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 April 2017.

**Halamaan 168 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



99. 2 (dua) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah Desa Togubang Tahun Anggaran 2017.
100. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis.
101. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 Nomor : 141/5/433.311.15/2018 tanggal 04 Januari 2018 dari Kecamatan Kwanyar Desa Gunung Sereng.
102. 1 (satu) bendel fotocopy Rekomendasi Dana Desa Tahap I (60%) tahun 2017 Nomor : 145/1506/433.311/2017 tanggal 20 Juni 2017desa Dlemmer Kecamatan kwanyar.
103. 1 (satu) bendel fotocopy Rekomendasi Dana Desa Tahap I (60%) tahun 2017 Nomor : 140/85/433.308/2017 tanggal 15 Juni 2017desa Gangseyan Kecamatan Sepulu.
104. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor : 141/1055/433.110/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa .
105. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor : 141/3176/433.110/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.
106. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor : 141/1207/433.110/2017 tanggal 06 Juli 2017 Tentang Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (kode Rekening : 5.1.7.0.7.).



107. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor : 141/3244/433.110/2017 tanggal 03 November 2017 Tentang Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (kode rekening : 5.7.7.0.7).
108. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 Desa Telang Kecamatan Kamal tanggal 29 Desember 2017.
109. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 Desa Socah Kecamatan Socah tanggal 31 Desember 2017.
110. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan ADD Tahap I Tahun 2017 dari DPMD desa Socah Kecamatan Socah
111. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Socah Nomor : 145/165/433.302/2017 tanggal 05 Juni 2017 Tentang Rekomendasi ADD Tahap I Tahun 2017 desa Socah Kecamatan Socah.
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari kecamatan Socah Nomor : 140/176/433.302/2017 tanggal 05 Juni 2017 Tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2017.
113. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan ADD Tahap I Tahun 2017 dari DPMD desa Telang Kecamatan Kamal
114. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kecamatan Kamal Nomor : 145/149/433.404/2017 tanggal 02 Juni 2017 Tentang Rekomendasi ADD Tahap I Tahun 2017 desa Telang Kecamatan Kamal.
115. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari kecamatan Kamal Nomor : 145/149/433.404/2017 tanggal 02 Juni 2017 Tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2017.





116. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan ADD Tahap II Tahun 2017 dari DPMD desa Socah Kecamatan Socah
117. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Socah Nomor : 145/482/433.302/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Rekomendasi ADD Tahap II Tahun 2017 desa Socah Kecamatan Socah.
118. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari kecamatan Socah Nomor : 140/471/433.302/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2017.
119. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan ADD Tahap II Tahun 2017 dari DPMD desa Telang Kecamatan Kamal
120. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Kamal Nomor : 145/306/433.404/2017 tanggal 31 oktober 2017 Tentang Rekomendasi ADD Tahap II Tahun 2017 desa Telang Kecamatan Kamal.
121. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari kecamatan Kamal Nomor : 145/306/433.404/2017 tanggal 31 oktober 2017 Tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2017.
122. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan DD Tahap I Tahun 2017 dari DPMD desa Socah Kecamatan Socah
123. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Socah Nomor : 145/189/433.302/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Rekomendasi DD Tahap I Tahun 2017 desa Socah Kecamatan Socah.
124. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari kecamatan Socah Nomor : 140/200/433.302/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2017.
125. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan DD Tahap I Tahun 2017 dari DPMD desa Telang Kecamatan Kamal
126. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Kamal Nomor : 145/167/433.404/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi DD Tahap I Tahun 2017 desa Telang Kecamatan Kamal.

127. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari kecamatan Kamal Nomor : 145/168/433.404/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2017.

128. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan DD Tahap II Tahun 2017 dari DPMD desa Socah Kecamatan Socah.

129. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Socah Nomor : 145/511/433.302/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Rekomendasi DD Tahap II Tahun 2017 desa Socah Kecamatan Socah.

130. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari kecamatan Socah Nomor : 140/500/433.302/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2017.

131. 1 (satu) lembar fotocopy checklist pengajuan DD Tahap II Tahun 2017 dari DPMD desa Telang Kecamatan Kamal

132. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Kecamatan Kamal Nomor : 145/306/433.404/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Rekomendasi DD Tahap II Tahun 2017 desa Telang Kecamatan Kamal.

133. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari kecamatan Kamal Nomor : 145/306/433.404/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2017.

134. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah kecamatan Bangkalan yang meliputi :

- Desa Sabiyan, Desa Kramat, Desa Sembilangan, Desa Gebang, Desa Mertajasah, Desa Ujung Piring

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Ujung Piring Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ujung Piring TA 2017

135. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Socah yang meliputi:

- Desa Socah, Desa Jaddih, Desa Buluh, Desa Petaonan, Desa Bilaporah, Desa Parseh, Desa Keleyan, Desa Sanggra Agung, Desa Dakiring, Desa Pernajuh, Desa Junganyar.
- Surat penyampaian Perdes Tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa Socah, Desa Jaddih, Desa Buluh, Desa Petaonan, Desa Bilaporah, Desa Parseh, Desa Keleyan, Desa Sanggra Agung, Desa Dakiring, Desa Pernajuh, Desa Junganyar.
- Peraturan Desa Socah Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Socah TA 2017.
- Peraturan Desa Jaddih Nomor 05 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaddih TA 2017.
- Peraturan Desa Buluh Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buluh TA 2017.
- Peraturan Desa Petaonan Nomor 05 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Petaonan TA 2017.

**Halamaan 173 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Bilaporah Nomor 05 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bilaporah TA 2017.
- Peraturan Desa Parseh Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parseh TA 2017.
- Peraturan Desa Keleyan Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keleyan TA 2017.
- Peraturan Desa Sanggra Agung Nomor 05 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggra Agung TA 2017.
- Peraturan Desa Dakiring Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggra Agung TA 2017.
- Peraturan Desa Pernajuh Nomor 03 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pernajuh TA 2017.
- Peraturan Desa Junganyar Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Junganyar TA 2017.

136. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Kamal yang meliputi:

- Desa Kamal, Desa Pendabah, Desa Tanjung Jati, Desa Telang, Desa Gili anyar, Desa Banyuajuh, Desa Tajungan, Desa Kebun, Desa Gili barat, Desa Gili timur.
- Peraturan Desa Pendabah Nomor 311 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendabah TA 2017.

**Halamaan 174 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Tanjung Jati Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Jati TA 2017.
- Peraturan Desa Gili anyar Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gili anyar TA 2017.
- Peraturan Desa Banyuajuh Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuajuh TA 2017.
- Peraturan Desa Tajungan Nomor 07 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tajungan TA 2017.
- Peraturan Desa Kebun Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parseh TA 2017.
- Peraturan Desa Gili Barat Nomor 08 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gili Barat TA 2017.

137. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Burneh yang meliputi :

- Desa Burneh, Desa Langkap, Desa Banangkah, Desa Alas Kembang, Desa Binoh, Desa Perreng, Desa Pangolongan, Desa Kapor, Desa Arok, Desa Sobih, Desa Jambu.
- Surat penyampaian Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa Langkap, Desa Banangkah, Desa Alas Kembang, Desa Binoh,

**Halamaan 175 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perreng, Desa Pangolongan, Desa Kapor, Desa Arok,  
Desa Sobih, Desa Jambu.

- Peraturan Desa Langkap Nomor 02 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LangkapTA 2017.
- Peraturan Desa Banangkah Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banangkah TA 2017.
- Peraturan Desa Alas Kembang Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alas Kembang TA 2017.
- Peraturan Desa Binoh Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binoh TA 2017.
- Peraturan Desa Perreng Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perreng TA 2017.
- Peraturan Desa Pangolongan Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PangolonganTA 2017.
- Peraturan Desa Kapor Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapor TA 2017.
- Peraturan Desa Arok Nomor 01 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Arok TA 2017.
- Peraturan Desa Sobih Nomor 01 tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sobih TA 2017.

**Halamaan 176 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Jambunomor 02 tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambu TA 2017.
- 138. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Arosbaya yang meliputi :
  - Desa Arosbaya, Desa Tengket, Desa Lajing, Desa Balung, Desa Glagga, Desa Pandan lanjang, Desa Batonaong, Desa Ombul, Desa Karang Duwek, Desa Berbeluk, Desa Buduran, Desa Cendagah, Desa Tambegan, Desa Mangkon, Desa Karang pao, Desa Makam agung, Desa Dlemer, Desa Plakaran
  - Peraturan Desa Arosbaya Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ArosbayaTA 2017
  - Peraturan Desa Tengket Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tengket TA 2017
  - Peraturan Desa Lajing Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaLajing TA 2017
  - Peraturan Desa Balung Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balung TA 2017
  - Peraturan Desa Glagga Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glagga TA 2017
  - Peraturan Desa Pandan lanjang Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandan lanjang TA 2017

**Halamaan 177 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Batonaong Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batonaong TA 2017
- Peraturan Desa Ombul Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ombul TA 2017
- Peraturan Desa Karangduwek Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangduwek TA 2017
- Peraturan Desa Barbeluk Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barbeluk TA 2017
- Peraturan Desa Buduran Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buduran TA 2017
- Peraturan Desa Cendagah Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cendagah TA 2017
- Peraturan Desa Tambegan Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambegan TA 2017
- Peraturan Desa Mangkon Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangkon TA 2017
- Peraturan Desa Karang Pao Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Pao TA 2017
- Peraturan Desa Makam Agung Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Makam Agung TA 2017

**Halamaan 178 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Dlemer Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dlemer TA 2017
- Peraturan Desa Plakaran Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plakaran TA 2017

139. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Geger yang meliputi:

- Desa Campor, Desa Katol Barat, Desa Togubang, Desa Dabung, Desa Geger, Desa Kampak, Desa Tegar Priyah, Desa Kombangan, Desa Banyoneng Dajah, Desa Banyoneng Laok, Desa Batobella, Desa Kopol, Desa Lerpak
- surat penyampaian Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa Campor, Desa Katol Barat, Desa Kampak, Desa Banyoneng Laok.
- Peraturan Desa Campor Nomor 188/11/433.306.10/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CamporTA 2017.
- Peraturan Desa Katol Barat Nomor 188/02/433.306.09/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katol Barat TA 2017.
- Peraturan Desa Dabung Nomor 02 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DabungTA 2017.

**Halamaan 179 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Geger Nomor 188/02/433.306.06/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geger TA 2017.
- Peraturan Desa Kampak Nomor 188/02/433.306.09/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampak TA 2017.
- Peraturan Desa Banyoneng dajah Nomor 188/02/433.306.09/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyoneng dajah TA 2017.
- Peraturan Desa Banyoneng Laok Nomor 188/02/433.306.09/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyoneng Laok TA 2017.
- Peraturan Desa Batobella Nomor 188/02/433.306.08/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batobella TA 2017.
- Peraturan Desa Lerpak Nomor 188/02/433.306.05/2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lerpak TA 2017.

140. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Klampis yang meliputi :

- Desa Bulukagung, Desa Mrandung, Desa Tobaddung, Desa Raas, Desa Karang Asem, Desa Trogan, Desa Bragang, Desa Lergundang, Desa Panyaksagan, Desa Manonggal, Desa Bator, Desa Lar sorjan, Desa Kool, Desa Tolbuk, Desa Bulung, Desa Klampis barat, Desa Lar glinting, Desa Polongan, Desa Banteyan, Desa Moarah, Desa Klampis Timur, Desa Tenggun dajah .

**Halamaan 180 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat penyampaian Perdes Tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017Desa Bulukagung, Desa Tobaddung, Desa Raas, Desa Karang Asem, Desa Trogan, Desa Bragang, Desa Lergunong, Desa Panyaksagan, Desa Manonggal, Desa Lar sorjan, , Desa Bulung, Desa Lar glinting, Desa Moarah, Desa Klampis Timur, Desa Tenggundajah.
- Peraturan Desa Bulukagung Nomor 09 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulukagung TA 2017.
- Peraturan Desa Mrandung Nomor 07 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mrandung TA 2017.
- Peraturan Desa Raas Nomor 07 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RaasTA 2017.
- Peraturan Desa Karang Asem Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Asem TA 2017.
- Peraturan Desa Lergunong Nomor 07 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lergunong TA 2017.
- Peraturan Desa Panyaksagan Nomor 07 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

**Halamaan 181 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panyaksagan TA 2017.

- Peraturan Desa Manonggal Nomor 07 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manonggal TA 2017.
- Peraturan Desa Larangan Sorjan Nomor 20 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Larangan Sorjan TA 2017.
- Peraturan Desa Ko'ol Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ko'ol TA 2017.
- Peraturan Desa Tolbuk Nomor 09 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tolbuk TA 2017.
- Peraturan Desa Bulung Nomor 05 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulung TA 2017.
- Peraturan Desa Klampis Barat Nomor 06 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klampis Barat TA 2017.
- Peraturan Desa Banteyan Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banteyan TA 2017.
- Peraturan Desa Klampis Timur Nomor 04 tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klampis Timur TA 2017.

141. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Tanjung Bumi yang meliputi :

**Halamaan 182 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Paseseh, Desa Bumi anyar, Desa Tambak pocok, Desa Larangan Timur, Desa Bungkeng, Desa Bandang Dajah, Desa Tagungguh, Desa Planggiran, Desa Aeng Tabar, Desa Banyusangkah, Desa Tlangoh, Desa Macajah, Desa Tanjung Bumi, Desa Telaga Biru.
- Surat penyampaian Perdes Tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017Desa Bumi Anyar, Desa Aeng Tabar.
- Peraturan Desa Bumianyar Nomor 004 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi anyar TA 2017.
- Peraturan Desa Tambak pocok Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambak Pocok TA 2017.
- Peraturan Desa Aeng Tabar Nomor 02 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Aeng Tabar TA 2017.
- Peraturan Desa Telaga Biru Nomor 14 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga Biru TA 2017.
- Peraturan Desa Tagungguh Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tagungguh TA 2017.

142. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Sepulu yang meliputi:

**Halamaan 183 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Maneron, Desa Sepulu, Desa Gangseyan, Desa Klapayan, Desa Bangsereh, Desa Saplasah, Desa Labuhan, Desa Gunelap, Desa Prancak, Desa Tanugara Barat, Desa Tanugara Timur, Desa Banyior, Desa Lembung Paseser, Desa Kelbung, Desa Klabetan
- surat penyampaian Perdes Tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017Desa Klabetan,Desa Kelbung, Desa Lembung Paseser, Desa Banyior, Desa Tanugara Timur, Desa Gunelap, Desa Labuhan, Desa Saplasah, Desa Bangsereh, Desa Klapayan, Desa Sepulu, Desa Maneron
- Peraturan Desa Kalabetan Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalabetan TA 2017
- Peraturan Desa Lembung Paseser Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembung PaseserTA 2017.
- Peraturan Desa Banyior Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BanyiorTA 2017.
- Peraturan Desa Tanugara Timur Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanugara TimurTA 2017.
- Peraturan Desa Prancak Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PrancakTA 2017.

**Halamaan 184 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Gunelap Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunelap TA 2017.
- Peraturan Desa Labuhan Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan TA 2017.
- Peraturan Desa Saplasmah Nomor 03 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saplasmah TA 2017.
- Peraturan Desa Bangsereh Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangsereh TA 2017.
- Peraturan Desa Klapayan Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klapayan TA 2017.
- Peraturan Desa Sepulu Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sepulu TA 2017.
- Peraturan Desa Maneron Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maneron TA 2017.

143. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Kokop yang meliputi:

- Desa Dupok, Desa Banda Soleh, Desa Batokorogan, Desa Tramok, Desa Katol Timur, Desa Lembung gunung, Desa Amparaan, Desa Kokop, Desa Tlokoh, Desa Bandang Laok, Desa Durjan, Desa Manoran, Desa Mandung
- surat penyampaian Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar

**Halamaan 185 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa Mandung, Desa Bandang Laok, Desa Tlokeh, Desa Kokop, Desa Katol Timur, Desa Dupok.

- Peraturan Desa Mandung Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mandung TA 2017.
- Peraturan Desa Durjan Nomor 007 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durjan TA 2017.
- Peraturan Desa Bandang Laok Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandang Laok TA 2017
- Peraturan Desa Kokop Nomor Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KokopTA 2017.
- Peraturan Desa Amparaan Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Amparaan TA 2017
- Peraturan Desa Banda Soleh Nomor 007 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banda SolehTA 2017.
- Peraturan Desa Tramok Nomor 004 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTramokTA 2017.
- Peraturan Desa Katol Timur Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katol TimurTA 2017.

**Halamaan 186 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Dupok Nomor 007 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DupokTA 2017.
- Peraturan Desa Lembung gunung Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembung gunung TA 2017.

144. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Blega yang meliputi:

- Desa Kajjan, Desa Blega Oloh, Desa Lombang Laok, Desa Koolan, desa Kampao, Desa Gigir, Desa Karang Panasan, Desa P Gedungan, Desa Blega, Desa Rosep, Desa Desa Lomaer, Desa Bates, Desa Alas Rajah, Desa Karang gayam, Desa Nyormanis, Desa Karpote, Desa Karang Nangkah, Desa Lombang Dajah, Desa Panjalinan
- Peraturan Desa Kajjan Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KajjanTA 2017.
- Peraturan Desa Blega Oloh Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blega Oloh TA 2017.
- Peraturan Desa Lombang Laok Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lombang LaokTA 2017.
- Peraturan Desa Koolan Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Koolan TA 2017.
- Peraturan Desa Kampao Nomor 05 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampao TA 2017

**Halamaan 187 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Peraturan Desa Gigir Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gigir TA 2017.
- Peraturan Desa Karang Panasan Nomor 09 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Panasan TA 2017.
- Peraturan Desa Gedungan Nomor 05 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedungan TA 2017.
- Peraturan Desa Blega Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blega TA 2017.
- Peraturan Desa Rosep Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rosep TA 2017.
- Peraturan Desa Lomaer Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lomaer TA 2017.
- Peraturan Desa Bates Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bates TA 2017.
- Peraturan Desa Alas Rajah Nomor 09 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alas Rajah TA 2017.
- Peraturan Desa Karang gayam Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Gayam TA 2017.
- Peraturan Desa nyormanis Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

**Halamaan 188 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa nyormanis TA 2017.

- Peraturan Desa Karpote Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karpote TA 2017.
- Peraturan Desa Panjalinan Nomor 05 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panjalinan TA 2017.

145. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Konang yang meliputi :

- Desa Bandung, Desa Konang, Desa Genteng, Desa Pakes, Desa Cangkarman, Desa Sen asen, Desa Sambiyan, Desa Campor, Desa Galis Dajah, Desa Kanegarah, Desa Durin barat, Desa Durin Timur, Desa batokaban
- Peraturan Desa Bandung Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bandung TA 2017.
- Peraturan Desa Konang Nomor 10 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konang TA 2017.
- Peraturan Desa Genteng Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GentengTA 2017.
- Peraturan Desa Pakes Nomor 03 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PakesTA 2017.

**Halamaan 189 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Cangkarman Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CangkarmanTA 2017.
- Peraturan Desa Sen asen Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sen asenTA 2017.
- Peraturan Desa Sambiyen Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SambiyenTA 2017.
- Peraturan Desa Campor Nomor 03 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CamporTA 2017.
- Peraturan Desa Galis Dajah Nomor 09 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Galis DajahTA 2017.
- Peraturan Desa Kanegarah Nomor 08 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KanegarahTA 2017.
- Peraturan Desa Durin barat Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durin baratTA 2017.
- Peraturan Desa Durin Timur Nomor 07 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durin TimurTA 2017.
- Peraturan Desa batokaban Nomor 06 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa batokabanTA 2017.

146. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Galis yang meliputi:

**Halamaan 190 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tellok, Desa Daleman, Desa Blateran, Desa Paterongan, Desa Kajuanak, Desa Longkek, Desa Galis, Desa Pekadan, Desa Bangpedah, Desa Pakaan Dajah, Desa Pakaan Laok, Desa Kranggan Timur, Desa Separah, Desa Banjar, Desa Tlagah, Desa Lentek Barat, Desa Lentek Timur, Desa Kelbung, Desa Banyubunih, Desa Sadah, Desa Sorpa.
- Peraturan Desa Daleman Nomor 17 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman TA 2017.

147. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Modung yang meliputi :

- Desa Mangga'an, Desa Glisgis, Desa Serabi Timur, Desa Pangpajung, Desa Patengteng, Desa Kolla, Desa Patereman, Desa Modung, Desa Neroh, Desa Karang Anyar, Desa Serabi Barat, Desa Langpanggang, Desa Suwa'an, Desa Pakong, Desa Alas Kokon, Desa Brakas Dajah, Desa Paeng.
- Surat penyampaian Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa Manggan, Desa Glisgis, Desa Serabi Timur, Desa Pangpajung, Desa Patereman, Desa Modung, Desa Neroh, Desa Karanganyar, Desa Serabi Barat, Desa Suwa'an, Desa Pakong, Desa Alaskokon, Desa Paeng.
- Peraturan Desa Manggaan Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manggaan TA 2017.

**Halamaan 191 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Glisgis Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glisgis TA 2017.
- Peraturan Desa Serabi Timur Nomor 005 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serabi timur TA 2017.
- Peraturan DesaPangpajung Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangpajung TA 2017.
- Peraturan DesaPatengteng Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patengteng TA 2017
- Peraturan DesaKolla Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kolla TA 2017.
- Peraturan Desa Patereman Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patereman TA 2017
- Peraturan DesaModung Nomor 05 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Modung TA 2017.
- Rancangan Peraturan DesaNeroh Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neroh TA 2017.
- Peraturan Desa Karanganyar Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar TA 2017.

**Halamaan 192 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Srabi Barat Nomor 03 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Srabi Barat TA 2017.
- Peraturan Desa Langpanggang Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langpanggang TA 2017.
- Peraturan Desa Pakong Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakong TA 2017.
- Peraturan Desa Brakas Dajah Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brakas Dajah TA 2017.
- Peraturan Desa Paeng Nomor 03 Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paeng TA 2017.

148. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Kwanyar yang meliputi :

- Desa Batah Timur, Desa Pasanggrahan, Desa Batah Barat, Desa Dlemer, Desa Pandanan, Desa Jenteh, Desa Ketetang, Desa Tebul, Desa Duwak Buter, Desa Somor Koneng, Desa Paoran, Desa Karanganyar, Desa Morombuh, Desa Karang Entang, Desa Kwanyar Barat, Desa Gunong Sereng,
- Peraturan Desa Pasanggrahan Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasanggrahan TA 2017.
- Peraturan Desa Ketetang Nomor 10 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketetang TA 2017.

**Halamaan 193 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



149. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Labang yang meliputi :

- Desa Sukolilo Barat, Desa Ba'engas, Desa Bunajih, Desa Kesek, Desa Labang, Desa Jukong, Desa Pangpong, Desa Sukolilo Timur, desa Brigen, Desa Sendang Dajah, Desa sendang Laok, Desa Patepan, Desa Morkepek.

150. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Tragah yang meliputi:

- Desa Masaran, Desa Karangleman, Desa Soket laok, Desa Soket Dajah, Desa Pamorah, Desa Banyubeseh, Desa pocong, Desa Tragah, Desa Duko Tambin, Desa Keteleng, Desa Alangalang, Desa Kemoning, Desa Tambin, Desa Bajeman, Desa Jaddung, Desa Pacangan, Desa Bancang, Desa Ja'ah.

151. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah kecamatan Tanah Merah yang meliputi :

- Desa Tanah Merah Dajah, Desa Tanah Merah Laok, Desa Petrah, Desa Jangkar, Desa Pettong, Desa Kendaban, Desa Dumajah, Desa Pacentan, Desa Rongdurin, Desa Landak, Desa Basanah, Desa Poter, Desa Patemon, Desa Dlambah Dajah, Desa Mrecah, Desa Padurungan, Desa Pangeleyan, Desa Dlambah Laok, Desa Baipajung, Desa Tlomar, Desa Buddan, Desa Batangan, Desa Kranggan Barat
- surat penyampaian Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Ikhtisar lampiran laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan laporan realisasi penyerapan dana desa tahap II TA 2017 Desa





Tanah Merah Dajah, Desa Tanah Merah Laok, Desa Petrah, Desa Jengkar, Desa Kandaban, Desa Dumajah, Desa Pacentan, Desa Rongdurin, Desa Landak, Desa Basanah, Desa Poter, Desa Patemon, Desa Dlambah Dajah, Desa Mrecah, Desa Padurungan, Desa Pangeleyan, Desa Dlambah Laok, Desa Baipajung, Desa Tlomar, Desa Buddan, Desa Kranggan Barat.

- Peraturan Desa Tanah Merah Dajah Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanah Merah Dajah TA 2017
- Peraturan Desa Tanah Merah Laok Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanah Merah Laok TA 2017
- Peraturan Desa Petrah Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Petrah TA 2017
- Peraturan Desa Jengkar Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jengkar TA 2017
- Peraturan Desa Kandaban Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandaban TA 2017
- Peraturan Desa Dumajah Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dumajah TA 2017 ;
- Peraturan Desa Pacentan Nomor 01 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pacentan TA 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Rongdurin Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rongdurin TA 2017 ;
- Peraturan Desa Landak Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landak TA 2017 ;
- Peraturan Desa Basanah Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Basanah TA 2017 ;
- Peraturan Desa Poter Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Poter TA 2017 ;
- Peraturan Desa Patemon Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patemon TA 2017 ;
- Peraturan Desa Dlambah Dajah Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dlambah Dajah TA 2017 ;
- Peraturan Desa Mrecah Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mrecah TA 2017 ;
- Peraturan Desa Padurungan Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padurungan TA 2017 ;
- Peraturan Desa Pangeleyan Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangeleyan TA 2017 ;
- Peraturan Desa Dlambah Laok Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dlambah Laok TA 2017 ;

**Halamaan 196 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Baipajung Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baipajung TA 2017 ;
- Peraturan Desa Tlomar Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlomar TA 2017 ;
- Peraturan Desa Buddan Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buddan TA 2017 ;
- Peraturan Desa Kranggan Barat Nomor 001 Tahun 2018 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kranggan Barat TA 2017.

152. Rekapitulasi uang titipan dari beberapa Kepala Desa yang berasal dari bantuan keuangan Pemkab Bangkalan TA. 2017 sebesar Rp. 172.793.000, **(Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah).**

153. 1 (satu) bendel keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/122/433.202/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Tentang pengangkatan dalam jabatan an. MULYANTO DAHLAN, SH., MH menjadi Pj. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan.

154. 1 (satu) bendel keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/02/433.206/2017 tanggal 13 Januari 2017 Tentang pengangkatan dalam jabatan an. Ir. SYAMSUL ARIFIN, MM. menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

155. 1 (satu) lembar surat perihal permintaan Informasi Data Pajak yang ditujukan kepada Kantor Pajak Lumajang.

**Halamaan 197 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



156. 6 (enam) lembar rekapitulasi Pembayaran Pajak An. HADI WIYONO pada tahun 2017 dengan total pembayaran pajak sebesar Rp. 72.525.000,
157. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP KPP PRATAMA PROBOLINGGO Nomor : 71.758.595.4625.000 An. Hadi Wiyono. NIK : 3508120107820115 Dusun Kayuenak No. RT.003 RW. 012 Kel. Kandang Tepus Kec. Senduro Lumajang Jawa Timur.
158. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.43/ 1052/ 011/ 2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang peresmian pengangkatan Pengganti antar waktu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
159. 1 (satu) bendel Fotocopy Risalah Rapat dan daftar hadir anggota tim Badan Anggaran tentang pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara RAPBD Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Desember 2016
160. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pengajuan SK tentang Penerima Bantuan Keuangan Bumdes Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Bangkalan nomor : 412/1415/433.110/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang meliputi Kecamatan Kwanyar, Arosbaya, Geger, Tanjung Bumi, Sepulu, Kokop, Burneh.
161. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pengajuan SK tentang Penerima Bantuan Keuangan Bumdes Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Bangkalan nomor : 412/956/433.110/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang meliputi Kecamatan Galis, Socah, Kamal.
162. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Pengajuan SK tentang Penerima Bantuan Keuangan Bumdes Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Bangkalan nomor : 412/1123/433.110/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi Kecamatan Modung, Konang, Labang, Klampis, Blega, Bangkalan, Tanah Merah, Tragah.

163. 1 (satu) bendel Fotocopy daftar hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 dan daftar hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016

164. 1 (satu) bendel fotocopy undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan Nomor 005/ 306/ 433.201/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Rapat Pembahasan Gambaran Umum APBD Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

- Daftar hadir rapat pembahasan gambaran umum APBD tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Agustus 2017
- Notulensi rapat pembahasan gambaran umum APBD tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Agustus 2017
- undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan Nomor 005/ / 433.201/2015 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Rapat Tim Penyusunan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2017.
- Daftar hadir Rapat Tim Penyusunan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2017. Tanggal 19 Oktober 2016
- Notulensi Rapat Tim Penyusunan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 Tanggal 19 Oktober 2016.
- undangan dari Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan Nomor 005/2839 / 433.201/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pembahasan Gambaran Umum RKAPD Tahun Anggaran 2017
- Daftar hadir rapat Pembahasan Gambaran Umum RKAPD Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 Oktober 2016.

**Halamaan 199 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Notulensi Rapat Pembahasan Gambaran Umum RKAPD

Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 Oktober 2016.

165. 1 (satu) bendel Fotocopy berita acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 dan laporan hasil sidang kelompok kerja bidang ekonomi Musrenbang Kabupaten Bangkalan 2016 tanggal 31 Maret 2016.
166. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyampaian Dokumen KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 Dari Bupati Bangkalan yang Ditujukan Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
167. 1 (satu) bendel fotocopy Surat pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada pemerintah Desa dari 412.2/ 782/ 433.110/ 2017 Tanggal 17 Maret 2017 dari Bupati Bangkalan Kepada Seluruh Kepala Desa Se Kab. Bangkalan.
168. 1 (satu) bendel fotocopy buku pengantar keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
169. 1 (satu) bendel buku Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
170. 1 (satu) bendel buku ke 1 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
171. 1 (satu) bendel buku ke 2 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
172. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/8/Kpts/433.013/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Di Lingkungan Badan Daerah Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017

**Halamaan 200 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





173. 1 (satu) bendel dokumen asli Pencairan yaitu SP2D, SPM, Dan SPP Dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan beserta kelengkapan berkas lainnya yang diperuntukkan kepada 23 Desa pada Kecamatan Tanah Merah TA. 2017

174. 13 (tiga belas) item fotocopy Dokumen dari Kecamatan Konang yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan pertanggung Jawaban Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Pengembangan BUMDes Tahun Anggaran 2017 Nomor : 412/121.B/433.110/2018 tanggal 02 Februari 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan yang ditujukan kepada Camat Se Kabupaten Bangkalan.
- 1 (satu) lembar fotocopy lembar disposisi dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kecamatan Konang mengenai surat dari CV.ETAWA LUMAJANG yang diteruskan kepada Kasi PMD Kec. Konang.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari CV ETAWA LUMAJANG tanggal 14 Agustus 2017 yang ditujukan Kepada Camat Kabupaten Bangkalan tentang himbauan untuk mengumpulkan Kepala Desa agar mengikuti sosialisasi Kambing Etawa yang diadakan oleh Pemkab Bangkalan. yang ditanda tangani oleh ROBY HENRYAWAN selaku Koordinator.
- 1 (satu) lembar fotocopy jadwal sosialisasi Kambing Etawa Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh ROBY HENRYAWAN selaku Koordinator.
- 1 (satu) lembar fotocopy lembar disposisi dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kecamatan Konang mengenai surat dari Dinas DPMD Kabupaten Bangkalan Nomor : 412/617/433.110/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang Fasilitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program BUMDesa Tahun Anggaran 2017 yang diteruskan kepada Kasi PMD Kec. Konang.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Dinas DPMD Kabupaten Bangkalan Nomor : 412/617/433.110/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang ditujukan kepada Camat Konang Kabupaten Bangkalan tentang Fasilitasi Program BUMDesa Tahun Anggaran 2017 yang berisi himbauan agar menghadirkan peserta sesuai jadwal yang sudah terlampir.
- 1 (satu) lembar fotocopy data Jumlah peserta dan jadwal pelaksanaan Kegiatan fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh MULYANTO DAHLAN , SH., MH. selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 1 (satu) lembar fotocopy lembar disposisi dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan Kecamatan Konang mengenai surat dari Dinas DPMD Kabupaten Bangkalan Nomor : 005/604/433.110/2017 tanggal 07 April 2017 tentang Undangan Kepada Camat Socah, Camat Arosbaya, Camat Geger, Camat Sepulu, Camat Blega, Camat Konang, Camat Galis, Camat Modung, dan Camat Tanah Merah yang diteruskan kepada Kasi PMD Kec. Konang.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Dinas DPMD Kabupaten Bangkalan Nomor 005/604/433.110/2017 tanggal 07 April 2017 tentang Undangan yang Kepada Camat Socah, Camat Arosbaya, Camat Geger, Camat Sepulu, Camat Blega, Camat Konang, Camat Galis, Camat Modung, dan Camat Tanah Merah yang diteruskan kepada Kasi PMD Kec. Konang, yang berisi himbauan untuk menghadirkan Kasi PMD untuk menghadiri Fasilitasi dan pembentukan BUMDes pada tanggal 02 Mei 2017

**Halamaan 202 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kab. Bangkalan.

- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP KPP PRATAMA  
PROBOLINGGO Nomor : 71.758.595.4625.000 An. Hadi  
Wiyono. NIK : 3508120107820115 Dusun Kayuenak No. RT.003  
RW. 012 Kel. Kandang Tepus Kec. Senduro Lumajang Jawa  
Timur.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku Rekening Bank Central Asia KCP  
Lumajang atas Nama HADI WIYONO Nomor 1253751111
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari CV ETAWA LUMAJANG  
kepada Kepala Desa SeKabupaten Bangkalan Nomor : 01/ EL/  
06/ 2017 tanggal 3 Juni 2017 tentang Penawaran Kambing  
Ettawa beserta Harganya.
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar Harga penawaran Kambing  
Ettawa dari CV. ETAWA LUMAJANG

175. 1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor  
188.45/ 75/ Ktps/ 433.013/ 2017 tentang Alokasi Dana Desa (ADD)  
Tahun Anggaran 2017.

176. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 11  
tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian  
Dana Desa Setiap Desa se Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran  
2017 tanggal 20 April 2017.

177. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30  
tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11  
tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian  
Dana Desa Setiap Desa se Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran  
2017 tanggal 20 April 2017.

178. 1 (satu) lembar Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan kepada  
Bumdes Tahun 2017 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa kepada para Camat se Kabupaten Bangkalan Nomor : 141/

**Halamaan 203 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1017/ 433.110/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh MULYANTO DAHLAN SH., MH. selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan.

179. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan tanggal 16 Desember 2016

180. 1 (satu) bendel fotocopy data Nomor Rekening Bendahara Desa dan Nomor rekening Bumdesa Se Kab Bangkalan.

181. 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) bendel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati Bangkalan TA. 2017

182. 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) bendel fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2017.

183. 1 (satu) bendel fotocopy Rincian Dokumen Pelaksana Anggaran Daerah (DPA OPD) Tahun Anggaran 2017 No.DPA OPD : 4.03 02.02 00 5 1

184. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bangkalan tanggal 07 Juli 2017 tentang pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kambing Etawa Telah sesuai dengan Perundangundangan yang berlaku dan siap di salurkan dari Rekening kas Umum Daerah Ke Kas Desa Penerima.

185. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen yang dikirimkan ke Propinsi Jatim oleh Badan pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tanggal 14 Maret 2017 tentang Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

- 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bangkalan tentang Persetujuan penyempurnaan Rancangan

**Halamaan 204 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 Atas hasil Gubernur Jawa Timur. Nomor : 900/321/433.204/2017 dan nomor 180/1/433.052/2017  
Tanggal Februari 2017

- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 118.4/1/Ktps.Pimp/ 433.052/2017 tentang Persetujuan terhadap penyempurnaan dan penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017 Nomor : 900/727/ 433.204/ 2017 tanggal 13 Maret 2017 dari Bupati Bangkalan kepada Gubernur Jawa Timur.
- 1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi hasil pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran pada tanggal 08 Februari 2017
- 1 (satu) bendel fotocopy Uraian Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut/ Alternatif Solusi
- 2 (dua) lembar fotocopy daftar hadir Tim Teknis Anggaran Belanja Tidak langsung dalam Rangka Penyusunan pengantar dan Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 Desember 2016

186. Dokumen Pencairan beserta kelengkapan dokumen kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa Tahun 2017 yang terdiri dari :

**Halamaan 205 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan KAMAL (10 DESA)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

t) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan TANAH MERAH (23 Desa) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

u) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan GALIS (21 Desa) yang terdiri dari :

**Halamaan 206 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - Surat Perintah Membayar (SPM)
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
  - Lembar Disposisi
  - Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
  - Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
  - Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
  - Kwitansi Penerimaan
- v) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan SOCAH (11 Desa) yang terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - Surat Perintah Membayar (SPM)
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
  - Lembar Disposisi
  - Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
  - Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
  - Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang di tujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
  - Kwitansi Penerimaan
- w) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan TRAGAH (18 Desa) yang terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

**Halamaan 207 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

x) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan KWANYAR (16 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

y) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan AROSBAYA (18 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

**Halamaan 208 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

z) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan GEGER(13 Desa) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

aa) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan TANJUNG BUMI (14 Desa) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)

**Halamaan 209 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

### bb) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan SEPULU (15 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

### cc) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan KOKOP (13 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.

**Halamaan 210 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

dd) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan BURNEH (11 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

ee) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan BANGKALAN (6 Desa) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.

**Halamaan 211 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)

- Kwitansi Penerimaan

ff) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan BLEGA (19 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang di tujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

gg) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan KONANG (13 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)

- Kwitansi Penerimaan

hh) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan KLAMPIS (22 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

ii) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan MODUNG (17 Desa) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.

**Halamaan 213 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

jj) Dokumen Pencairan untuk Kecamatan LABANG (13 Desa)

yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)
- Lembar Disposisi
- Surat Permohonan Pencairan Dari DPMD
- Daftar Penerimaan Belanja Bantuan Dari DPMD.
- Surat Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bumdes Tahun 2017 dari DPMD yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (checklist)
- Kwitansi Penerimaan

**Barang Bukti Nomor No. 1 s/d No. 186 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2020** oleh kami **Prim Fahrur Razi, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya dan **Anang Satriyanto, S.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota,

**Halamaan 214 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu, **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. **I Gusti Lanang P. Wirawan, S.H., M.H.**

ttd

2. **Anang Satriyanto, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rusno, S.H.**